



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2024 NOMOR 20

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 193);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

- mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.
  5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  6. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
  7. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
  11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah.

### Pasal 3

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.

### Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 memuat kebijakan strategi manajemen pengurangan risiko bencana, koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan bencana.

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

### Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH;
  - c. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
  - d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM;
  - e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN R ISIKO BENCANA;
  - f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI; dan
  - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. perkembangan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan

- b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dapat dicapai berdasarkan prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dapat dicapai berdasarkan prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

## BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab pelaksanaan Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan unsur:
  - a. instansi terkait;
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga kemasyarakatan;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. lembaga lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; dan
  - b. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan berdiri pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan yang memiliki luas 3.522,11 km<sup>2</sup> atau 352.211,37 Ha yang merupakan Kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Secara astronomis Kabupaten Way Kanan terletak pada koordinat 104<sup>o</sup> 17' - 105<sup>o</sup> 04' Bujur Timur dan 04<sup>o</sup> 12' - 04<sup>o</sup> 58' Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Way Kanan Menurut Perda No.1 Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan memiliki 15 kecamatan, yang terdiri 221 Kampung dan 6 Kelurahan yang dibatasi oleh :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
2. Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur; dan
4. Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat.

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang dan menjadi acuan daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Sedangkan Renas PB merupakan penjabaran RIPB yang disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan dalam hal penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Di dalam dokumen Renas PB Tahun 2020-2024 terdapat Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Nasional (IRBI). Berdasarkan dokumen IRBI Tahun 2023 Kabupaten Way Kanan memiliki skor indeks risiko bencana sebesar 108,00 termasuk dalam kategori kelas sedang. Sedangkan berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB Kabupaten Way Kanan diketahui memiliki sejarah kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028 terdapat ancaman bencana yang berpotensi terjadi seperti gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi wabah penyakit dan COVID-19. Ancaman bencana terutama banjir sering terjadi di Kabupaten Way Kanan dikarenakan sebagian besar wilayah merupakan daerah yang dialiri sungai, sehingga ketika musim penghujan tiba dengan intensitas curah hujan tinggi, daerah tersebut akan mudah terjadi banjir karena laju limpasan air yang cepat.

Permasalahan bencana beserta kemungkinan dampak yang ditimbulkan di Kabupaten Way Kanan, maka diperlukan upaya terencana, terukur, terstruktur, dan terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menghadapi kemungkinan bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah amanat

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini diatur dalam Pasal 23, Pasal 36, dan Pasal 6 masing-masing perundangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki perencanaan yang terstruktur dalam upaya penanggulangan bencana. Rencana ini dibuat berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, sehingga memberikan arah kebijakan yang objektif dalam penanggulangan bencana di daerah.

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan akan ditingkatkan melalui perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur, dan terarah, melibatkan seluruh institusi terkait. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan tahun 2025-2029. Proses penyusunan RPB melibatkan semua pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Way Kanan, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi, diskusi kelompok, hingga finalisasi dokumen. RPB akan berfungsi sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya. Selain itu, RPB juga akan menjadi dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang menetapkan strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Kabupaten Way Kanan.

Dalam konteks pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kabupaten Way Kanan, terlibatlah berbagai unsur yang memiliki peran khusus, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, instansi vertikal pemerintah, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi ini terwujud melalui diskusi terarah (*focus group discussion*), di mana setiap unsur memberikan masukan dan kajian. Dokumen RPB juga telah disempurnakan melalui saran perbaikan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahapan asistensi. Integrasi program-program dalam RPB diharapkan dapat segera dilakukan agar sesuai dengan peran masing-masing SKPD dan unsur lembaga lainnya di Kabupaten Way Kanan. Sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perencanaan sektor lintas sektor akan mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam penyusunan RPB diharapkan menjadi fokus prioritas dan memberikan masukan bagi program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

## 1.2 Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :


- 1) Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
- 2) Sebagai alat koordinasi yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan.
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 1.3 Kerangka Pikir

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan komprehensif yang menggabungkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengelola risiko bencana. RPB mencakup berbagai kegiatan dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Untuk menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif, diperlukan manajemen yang terukur dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan yang

terkoordinasi. RPB disusun oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau oleh kawasan otoritas tertentu, dengan mengacu pada UU 24 Tahun 2007. Dokumen ini mencakup komponen-komponen seperti pengenalan ancaman bencana, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis dampak bencana, tindakan pengurangan risiko, mekanisme kesiapsiagaan, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan bencana dari tahap pra-bencana hingga pasca bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalam upaya perencanaan dan penanganan bencana di tingkat kabupaten. Dokumen ini merujuk pada berbagai sumber informasi dan referensi yang relevan, termasuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). IKD memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, sementara KRB memberikan analisis mendalam mengenai potensi dan risiko bencana yang mungkin terjadi. Dalam penyusunannya, RPB juga mengacu pada kewenangan dan peran pemerintah kabupaten serta mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan yang ada. Di antaranya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rencana pembangunan selama lima tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merencanakan pembangunan untuk periode yang lebih panjang. Selain itu, RPB juga mengaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dengan mengintegrasikan berbagai dokumen ini, RPB bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.



Gambar I.1 Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dok.RPB  
Sumber : Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, BNPB 2020


Alur Proses penyusunan rancangan awal Dokumen RPB Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar I.1 akan menjadi sebuah kerangka pikir dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kerangka pikir dimulai dengan penentuan potensi risiko bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah tersebut, yang didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB). Setelah potensi bencana teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis akar masalah, yang meliputi tingkat keterpaparan terhadap bencana, kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, serta permasalahan utama yang diungkap dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses ini bertujuan untuk menentukan isu strategis yang kemudian akan membentuk tujuan, sasaran,

strategi, dan arah kebijakan yang selaras dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan dokumen kebencanaan terkait di Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya akan ditentukan program dan kegiatan yang disusun dan disinkronisasikan dengan SPM Kebencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, RPJMD Kabupaten, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan lainnya serta adanya analisis penganggaran dan kegiatan serta diakhir akan adanya proses penentuan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Rencana Aksi ini memiliki keterhubungan dengan penyusunan kerangka kerja yang didalamnya melibatkan penyusunan kerangka kerja pra bencana, kerangka kerja saat darurat bencana, dan kerangka kerja pasca bencana.

#### I.4 Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perencanaan ini, setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari program atau kegiatan yang terfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rencana-rencana ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis instansi pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab terpisah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Posisi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diilustrasikan dalam gambar I.2, yang memberikan gambaran jelas mengenai perannya dalam sistem perencanaan. Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana terletak pada hierarki yang terstruktur dengan jelas dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang lebih luas. Dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024, RPB memainkan peran sentral sebagai dokumen operasional yang mendetail. RPB terbagi menjadi beberapa komponen kunci yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik. Pertama, Rencana Aksi Penanggulangan Bencana (PRB) mencakup berbagai strategi dan langkah-langkah konkret dalam mitigasi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi. Kedua, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga mencakup Rencana Kontinjensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps), yang mengatur bagaimana respons darurat harus dilaksanakan selama dan setelah kejadian bencana. Ketiga, Rencana Pemulihan Prabencana berfokus pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dirancang untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik. Dengan pembagian ini, setiap elemen dalam RPB berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aspek penanggulangan bencana, dari pencegahan hingga pemulihan, diatur dengan cara yang sistematis dan efisien, memastikan bahwa semua tahap penanggulangan bencana berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.



Gambar I.2 Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RPB, BNPB 2021

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan disusun sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prosedur penyusunan RPB ini juga mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPB memiliki periode pelaksanaan yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni lima tahun, dan berfungsi sebagai masukan penting bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan, terutama dalam aspek penanggulangan bencana. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi instrumen perencanaan yang mandiri, tetapi juga terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan yang lebih luas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Kabupaten Way Kanan.


RPB Kabupaten Way Kanan disusun untuk periode lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan akan menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Penanggulangan Bencana. Semua pemangku kepentingan di Kabupaten Way Kanan berkomitmen untuk mengawal proses legislatif RPB ini hingga menjadi peraturan yang mengikat, memastikan pertanggungjawaban, hak, kewajiban, gugatan, dan tanggung jawab terkait penanganan bencana di Kabupaten Way Kanan diatur dengan jelas.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan terjemahan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana, yang menjadi komitmen dalam Kerangka Aksi Sendai *Framework Disaster Risk Reduction* di tingkat lokal, bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB memuat program/kegiatan terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan RKPD tahunan. RPB menjadi dasar untuk menyusun dokumen rencana turunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, memberikan arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan pada setiap tahapan siklus bencana. Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) seperti yang ditunjukkan pada Gambar I.3. menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana nasional dan provinsi yang terintegrasi dalam:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi;
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional);

- 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi);
- 5) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- 8) Rencana Strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, dan SKPD Provinsi;
- 9) Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 11) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD).

Untuk memahami bagaimana Rencana Penanggulangan Bencana terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, penting untuk melihat posisi dan kedudukannya secara jelas. Diagram berikut akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan dan peran dokumen ini dalam keseluruhan struktur perencanaan.



Gambar I.3 Diagram Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RPB, BNPB 2021

### 1.5 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Kabupaten Way Kanan, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana;
  23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 193); dan
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

#### 1.6 Ruang Lingkup

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cakupan dan tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Way Kanan, berikut adalah rincian ruang lingkup dokumen ini. Penjelasan berikut mencakup berbagai aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana serta keterlibatan pihak-pihak terkait.

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Way Kanan merupakan hasil dari kajian risiko bencana serta evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tata cara penyelenggaraan penanggulangan bencana pada berbagai kondisi, mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana, tetapi juga menyajikan visi, misi, kebijakan program, dan alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama lima tahun ke depan.
2. Dalam penyusunan kegiatan/program, penting untuk memperhatikan indikator capaian dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan. Rencana Aksi/Kegiatan mencakup langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, upaya kesiapsiagaan, serta rencana penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.
3. Seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, termasuk Pemerintah, Lembaga Usaha, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non-Pemerintah, terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi/Kegiatan Penanggulangan Bencana. Hal ini mencerminkan komitmen untuk bersama-sama menghadapi tantangan bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

## BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

### II.1 Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Sejarah kejadian bencana merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Way Kanan, sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang kemungkinan terjadi. Gambaran umum wilayah dan kebencanaan dapat memberikan pemahaman tentang potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi topografi, iklim, geologi, hidrologi, demografi dan ekonomi penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada. Selain itu kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

Pada tahun 2023, Kabupaten Way Kanan memiliki 483.884 penduduk dengan kepadatan dan risiko bencana yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Banjit memiliki jumlah penduduk tertinggi (47.433 jiwa) dan Bahuga terendah (12.169 jiwa). Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Baradatu (292,17 jiwa/km<sup>2</sup>) dan terendah di Negeri Besar (61,01 jiwa/km<sup>2</sup>). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Negara Batin (2,62%) dan terendah di Rebang Tangkas (-0,92%).

Kabupaten Way Kanan menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Banjit dan Negeri Besar memiliki risiko banjir tinggi, sementara Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu rentan terhadap kebakaran hutan. Tanah longsor terutama mengancam Banjit karena alih fungsi lahan. Kecamatan dengan populasi dan kepadatan tinggi, seperti Banjit, lebih rentan terhadap kerugian besar dalam bencana, dan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Negara Batin, memerlukan perhatian lebih dalam penanganan bencana. Faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah, dan perubahan iklim turut mempengaruhi risiko bencana di wilayah ini.

#### II.1.1 Posisi Geografis


Secara geografis Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara 104°17' - 105°04' Bujur Timur dan 04°12' - 04°58' Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 352.211 (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas) hektare atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. Kabupaten Way Kanan berbatasan antara lain yaitu:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
2. Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur;
4. Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat

#### II.1.2 Administrasi Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.522,11 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung. Secara astronomis berada diantara arah Utara-Selatan 4.12°- 4.58° Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104.17°- 105.04° Bujur Timur.

Secara garis besar, gambaran wilayah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Way Kanan

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.1. menunjukkan peta administrasi wilayah Kabupaten Way Kanan. Pada awal pembentukannya pada tahun 1999, Kabupaten Way Kanan secara administratif terbagi menjadi 6 kecamatan dan 192 kampung. Dengan diberlakukannya Perda No. 33 Tahun 2000, jumlah kecamatan di Kabupaten Way Kanan bertambah menjadi 8. Selanjutnya, pada tahun 2005, melalui Perda No. 2 Tahun 2005, jumlah kecamatan meningkat menjadi 11. Pada tahun 2002, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2002, jumlah kecamatan bertambah lagi menjadi 14, dengan total 206 kampung. Terakhir, dengan diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2020, Kabupaten Way Kanan kini terdiri dari 15 kecamatan, yang mencakup 227 kampung dan 6 kelurahan. Data keseluruhan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan beserta jumlah kampung di tiap tiap kecamatannya dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Way Kanan


No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(km <sup>2</sup> )	(%)	Kampung/ Kelurahan	(%)
1	Banjit	Pasar Banjit	202,14	6,01%	20	8,81
2	Baradatu	Tuh Belak Pasar	128,87	3,66%	22	9,69
3	Gunung	Gunung Lahiran	135,49	3,85%	21	9,25
4	Kasui	Jaya Tinggi	203,79	5,79%	19	8,37
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	184,68	5,24%	10	4,41
6	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	500,41	13,99%	13	5,73
7	Way Tuba	Way Tuba	184,2	5,23%	13	5,73
8	Negeri Agung	Negeri Agung	250,28	7,11%	19	8,37
9	Bahuga	Nesia Sir	115,69	3,27%	11	4,85
10	Buay Bahuga	Bumi Harjo	75,08	2,13%	9	3,96
11	Bumi Agung	Bumi Agung	148,69	4,21%	10	4,41
12	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	505,4	14,46%	19	8,37
13	Negara Batin	Negara Batin	384,19	10,91%	15	6,61
14	Negeri Besar	Negeri Besar	229,04	6,50%	13	5,73
15	Umpu Semenguk	Negeri Baru	190,16	5,64%	13	5,73
Luas Total			3.522,11	100	227	100

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

### II.1.3 Iklim Kabupaten Way Kanan

Secara umum, wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim. Bagian barat memiliki curah hujan yang cukup tinggi, berkisar antara 3.000 mm hingga 5.000 mm per tahun. Sementara itu, bagian timur memiliki curah hujan yang lebih rendah, yaitu antara 2.000 mm hingga 3.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata 26°C hingga 30°C. Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu:

1. Iklim B: Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan  
Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga.
2. Iklim C1: Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan  
Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu.
3. Iklim C2: Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulan  
Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya. Berikut disajikan peta klimatologi Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.2



Gambar II.2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Way Kanan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043

Gambar II.2 menunjukkan kondisi klimatologi Kabupaten Way Kanan. Musim hujan di Kabupaten Way Kanan berlangsung dari bulan November hingga Mei, sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Juni hingga Agustus. Bulan-bulan yang relatif kering adalah September dan Oktober. Pada musim hujan, jumlah hari hujan rata-rata per bulan adalah 10 hingga 16 hari, sedangkan pada musim kemarau jumlahnya berkisar antara 4 hingga 8 hari. Curah hujan tinggi di bagian barat Kabupaten Way Kanan dan pada musim hujan dapat menyebabkan banjir, terutama di wilayah dengan iklim B. Sebaliknya, pada musim kemarau dan bulan-bulan kering (September dan Oktober), daerah dengan iklim C2 lebih rentan terhadap kekeringan. Rata-rata curah hujan tahunan Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dalam Tabel II.2 dan Gambar II.3

Tabel II.2 Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Way Kanan


Stasiun	Total Curah Hujan (mm/tahun)					Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (MM/Tahun)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Purwa Negara	3.722,0	3.331,0	2.354,0	2.156,5	2.559,0	2.824,5
Negeri Besar	1.504,0	1.754,0	2.883,0	2.971,5	2.891,0	2.200,7
Kasui Pasar 1	2.301,5	2.446,0	3.188,9	4.335,0	4.177,5	3.289,8
Way Tuba	2.212,0	2.140,6	2.655,3	2.509,3	2.203,9	2.344,2
Tulang Buyut	2.422,0	2.002,5	3.358,0	3.877,5	3.329,2	2.997,8
Bengkulu Rejo	2.138,0	2.184,0	2.707,0	2.363,0	2.832,0	2.444,8
Blambangan Umpu 1	2.792,0	2.601,0	2.107,0	2.253,1	3.824,2	2.715,6
Setia Negara	2.236,0	1.539,0	3.101,0	2.388,1	2.848,5	2.422,5
Tanjung Raya	2.869,0	2.655,0	3.175,0	3.011,0	2.282,0	2.798,4

Sumber :BMKG Stasiun Klimatologi Lampung Tahun

Tabel II.2 menunjukkan kondisi stasiun pengamatan hujan di Kabupaten Way Kanan rentan terhadap berbagai bencana alam. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi di bagian barat dapat menyebabkan banjir, longsor, dan erosi tanah. Banjir seringkali melanda pemukiman penduduk, lahan pertanian,



dataran rendah. Berikut disajikan peta topografi Kabupaten Way Kanan Pada Gambar II.4



Gambar II.4 Kondisi Topografi Kabupaten Way Kanan  
(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Gambar II.4 menampilkan bentang alam daerah Kabupaten Way Kanan juga dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng  $0 - 15^\circ$  mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng  $15 - 25^\circ$  memiliki sebaran kurang lebih 20,2 % dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng  $25 - 40^\circ$  memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450 1500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Punggur (1700 m), Daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Remas (1600 m) dan Bukit Duduk (1500 m). Topografi ini dapat menyebabkan beberapa bencana, seperti longsor di daerah lereng curam dan banjir di daerah river basin serta dataran rendah.

#### II.1.5 Geologi

Secara geologis, bentang alam Kabupaten Way Kanan didominasi oleh kelompok dataran tufa masam. Terdapat juga kelompok dataran lain seperti aluvial dan vulkanik. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam yang datar hingga yang berkelompok. Kelompok dataran yang datar hingga bergelombang ditemukan dalam luasan yang relatif sempit di bagian barat, berbatasan dengan kelompok vulkanik. Kelompok aluvial ditemukan di lembah-lembah sungai utama yang mengalir di wilayah ini. Berikut disajikan peta formasi geologi Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.5.



Gambar II.5 Kondisi Geologi Kabupaten Way Kanan  
(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Gambar II.5. menunjukkan kondisi geologi Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan literatur dan peta geologi dapat diinventarisir bahwa Grup volkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh lava yang berselang-seling dengan bahan piroklastik terdapat pada bagian Barat Daya. Kemudian bahan tambang utama yang ada di Way Kanan adalah mineral batuan diantaranya: potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m<sup>3</sup> terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Tuba, Banjit, Kasui dan Baradatu. berikut disajikan luasan formasi geologi Kabupaten Way Kanan terdapat pada Tabel II.3.

Formasi Geologi	Kode	Luasan (km <sup>2</sup> )	Formasi Geologi	Kode	Luasan (km <sup>2</sup> )
Formasi Talangakar	Tomt	3,91	Formasi Air Benakat	Tma	6,72
Formasi Kikim	Tpok	73,17	Formasi Air Benakat	Tma	6,24
Granit Kapur	Kgr1	0,99	Formasi Air Benakat	Tma	2,07
Aluvial	Qa	157,68	Formasi Baong	Tmb	1,46
Aluvial	Qa	9,73	Formasi Bai	Tmba	1,75
Aluvial	Qa	25,45	Formasi Bai	Tmba	0,52
Gunungapi Masurai	Qhv	188,19	Formasi Bai	Tmba	1,71
Gunungapi Masurai	Qhv	16,81	Formasi Gumai	Tmg	5,31
Gunungapi Dempo	Qhvd	87,13	Formasi Gumai	Tmg	3,69
Gunungapi Pesawaran	Qhvp	258,26	Formasi Gumai	Tmg	0,77
Gunungapi Sekincau	Qhvs	45,17	Formasi Gumai	Tmg	5,92
Gunungapi Sekincau	Qhvsq	0,07	Formasi Gumai	Tmg	7,53
Formasi Kasai	QTK	1,64	Formasi Lakitan	Tmpl	4,73
Formasi Ranau	QTr	2.498,45	Formasi Lakitan	Tmpl	2,87
Batuan Gunungapi Kuarter	Qv	27,58	Formasi Lakitan	Tmpl	12,5
Formasi Air Benakat	Tma	4,61	Formasi Muara Enim	Tmpm1	195,95
Formasi Air Benakat	Tma	1,64			

Tabel II.3 Formasi Geologi dan Luasannya di Kabupaten Way Kanan  
(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan, 2023-2043)

Tabel II.3 menjelaskan untuk radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m<sup>3</sup>, Marmer 15,8 juta m<sup>3</sup>, Bentonite 60 juta m<sup>3</sup>, Kaolin 7,5 juta m<sup>3</sup>, Tanah Liat, Gamping dan Phospat terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m<sup>3</sup> di Kecamatan Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m<sup>3</sup> di Baradatu, Banjit dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Basalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m<sup>3</sup> di Kecamatan Banjit. Lembah-lembah sungai dengan dataran aluvial di Kabupaten Way Kanan rentan terhadap banjir selama musim hujan, sedangkan wilayah dataran tufa masam yang luas mungkin mengalami kekeringan selama musim kemarau, dan area vulkanik serta tufa masam yang bergelombang, terutama di wilayah Barat Daya dengan grup volkan muda, berisiko mengalami tanah longsor.


#### II.1.6 Tutupan Lahan

Pada tahun 2022 tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 12 tutupan lahan, yaitu Bandara/Pelabuhan, Hutan Lahan Kering Sekunder, Perkebunan, Permukiman, Permukiman Transmigrasi, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak, Sawah, Semak Belukar, Semak Belukar Rawa, Tanah Terbuka dan Tubuh Air. Tutupan lahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dengan luas 153.638,63 Ha atau 43,62% dari total luas wilayah Kabupaten Way Kanan. Sawah, semak belukar, semak belukar rawa, tanah terbuka, dan tubuh air. Pada tahun 2020, wilayah ini didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak seluas 153.638,63 ha (43,62% dari total wilayah). Tutupan lahan seperti ini dapat memicu berbagai bencana, seperti kebakaran hutan pada hutan lahan kering sekunder, banjir dan erosi pada lahan pertanian dan tanah terbuka, serta kekeringan pada lahan pertanian lahan kering. Berikut disajikan data tutupan lahan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 pada Tabel II.4

NO	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Presentase
1.	Bandara/Pelabuhan	90,2	0,03%
2.	Hutan lahan Kering Sekunder	30.791,06	1,08%
3.	Perkebunan	92.752,27	26,33%
4.	Permukiman	19.426,85	5,52%
5.	Permukiman Transmigrasi	685,20	0,19%
6.	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	20,58%
7.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	43,62%
8.	Sawah	6.727,91	1,91%
9.	Semak Belukar	129,06	0,04%
10.	Semak Belukar Rawa	111,85	0,03%
11.	Tanah Terbuka	1.092,35	0,31%
12.	Tubuh Air	1.293,34	0,37%
	Total	35.211,37	100,00%

Tabel II.4 Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020  
*Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020*

Tabel II.4 tersebut menggambarkan distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah dengan total luas 352.211,37 hektar. Perkebunan menjadi penggunaan lahan terbesar, mencakup 92.752,27 hektar atau 26,33% dari total luas lahan. Sementara itu, Pertanian Lahan Kering Campur Semak menempati urutan kedua dengan luas 153.638,63 hektar, yang mencakup 43,62% dari keseluruhan lahan, menjadikannya kategori dengan persentase terbesar dalam tabel ini. Pertanian Lahan Kering juga memiliki peran signifikan dengan luas 72.473,41 hektar atau 20,58% dari total lahan. Selain itu, Permukiman mencakup 19.426,85 hektar atau sekitar 5,52% dari total luas lahan. Penggunaan lahan lainnya, seperti Sawah, Semak Belukar, Semak Belukar Rawa, Tanah Terbuka, dan Tubuh Air, mencakup area yang lebih kecil dengan persentase masing-masing kurang dari 2%. Tabel ini secara keseluruhan memberikan gambaran tentang bagaimana lahan di wilayah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dengan dominasi pada sektor pertanian dan perkebunan. Berikut disajikan peta tutupan lahan Kabupaten Way Kanan yang disajikan pada Gambar II.6.



Gambar II.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan 2020  
*(Sumber: Kementerian LHK Tahun 2023)*

Gambar II.6. menunjukkan bahwa tutupan lahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 didominasi oleh pertanian lahan kering campur dan semak. Selain itu terdapat juga lahan kritis di Kabupaten Way Kanan. klasifikasi kondisi lahan kritis berdasarkan tingkat keparahannya dan luasannya dalam hektar (Ha). Kategori "Tidak Kritis" memiliki luasan terbesar yaitu 132.183.710 Ha, menunjukkan bahwa sebagian besar lahan masih dalam kondisi yang relatif baik dan belum mengalami kerusakan yang signifikan. Di sisi lain, lahan dengan kategori "Sangat Kritis" hanya mencakup 53.390 Ha, mengindikasikan bahwa wilayah yang benar-benar mengalami kerusakan parah dan memerlukan perhatian segera relatif kecil dibandingkan kategori lainnya. Luasan Lahan kritis pada Kabupaten Way kanan disajikan Pada Tabel II.5.

NO	Lahan Kritis	Luasan (Ha)
1.	Tidak Kritis	132.183,710
2.	Potensial Kritis	109.795,200
3.	Agak Kritis	88.239,170
4.	Kritis	20.008,590
5.	Sangat Kritis	53,390

Tabel II.5 Lahan Kritis di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023  
Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

Tabel II.5 menyajikan daftar luasan lahan kritis di Kabupaten Way Kanan . Luasan lahan ini secara bertahap, lahan yang masuk dalam kategori "Potensial Kritis" dan "Agak Kritis" memiliki luasan yang juga signifikan, masing-masing sebesar 109.795.200 Ha dan 88.239.170 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lahan-lahan tersebut belum mengalami kerusakan yang parah, mereka berpotensi memburuk jika tidak dikelola dengan baik. Kategori "Kritis" dengan luasan 20.008.590 Ha menegaskan adanya lahan yang telah mengalami kerusakan serius, yang memerlukan tindakan pemulihan lebih lanjut untuk mencegah peralihan ke kondisi yang lebih parah.

#### II.1.7 Demografi

Penduduk di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebanyak 481.036 jiwa yang terdiri atas 246.388 jiwa penduduk laki-laki dan 234.648 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan tahun 2022 mencapai 122 jiwa/km. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Baradatu dengan kepadatan sebesar 290 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bahuga 53 sebesar 60 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut merupakan tabel persebaran penduduk per kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 dan 2022. Berikut disajikan tabel II.6. mengenai jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2022

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2021	2022
1.	Banjit	47.320	47.433
2.	Baradatu	44.724	44.872
3.	Gunung Labuhan	31.337	31.332
4.	Kasul	33.114	33.338
5.	Rebang Tangkas	24.113	23.892
6.	Blambangan Umpu	37.014	37.347
7.	Way Tuba	25.955	26.482
8.	Negeri Agung	38.305	38.070
9.	Umpu Semenguk	33.184	33.440
10.	Bahuga	11.883	12.169
11.	Buay Bahuga	21.657	21.857
12.	Bumi Agung	28.765	29.152
13.	Pakuan Ratu	44.615	45.437
14.	Negara Batin	36.856	37.820
15.	Negeri Besar	21.200	21.243
Kabupaten Way Kanan		480.042	483.884

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2023

Tabel II.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Way Kanan memiliki 483.884 penduduk. Kecamatan Banjit memiliki jumlah penduduk tertinggi (47.433 jiwa), sedangkan Kecamatan Bahuga terendah (12.169 jiwa). Penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kecamatan Banjit (24.371 jiwa laki-laki dan 23.062 jiwa perempuan), dan terendah di Kecamatan Bahuga (6.128 jiwa laki-laki dan 5.987 jiwa perempuan). Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Baradatu (292,17 jiwa/km<sup>2</sup>) dan terendah di Kecamatan Negeri Besar (61,01 jiwa/km<sup>2</sup>). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Negara Batin (2,62%) dan terendah di Kecamatan Rebang Tangkas (-0,92%).

Kabupaten Way Kanan menghadapi berbagai resiko bencana alam, seperti banjir dengan potensi terbesar di Kecamatan Negeri Besar dan Pakuan Ratu dikarenakan memang sebagian besar masyarakatnya bermukim di area sepadan sungai, cuaca ekstrem (berisiko rendah hingga sedang) dikarenakan masih belum optimalnya mitigasi struktural dan non struktural yang perlu dilakukan untuk bencana cuaca ekstrim, dan gempa bumi dengan risiko sedang di seluruh kecamatan. Risiko kebakaran hutan dan lahan sedang di Kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu yang didominasi pertanian lahan kering campur dan semak yang dapat meningkatkan risiko, kekeringan berpotensi di seluruh wilayah, dan tanah longsor dengan kerentanan tinggi di Kecamatan Banjit karena adanya perubahan alih fungsi lahan bagian hulu. Kecamatan dengan kepadatan dan populasi tinggi, seperti Banjit, lebih rentan terhadap kerugian besar dalam bencana, sementara kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Negara Batin, memerlukan perhatian lebih dalam penanganan bencana. Faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah, dan perubahan iklim turut mempengaruhi risiko bencana di wilayah ini.

## II.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Dalam kurun waktu 2014-2023 terjadi 295 bencana baik alam dan non-alam di Kabupaten Way Kanan. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis

bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah bencana kebakaran bangunan hutan dan lahan dan bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan. Data sejarah kejadian bencana ditampilkan pada Tabel II.7 .


Tabel II.7 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Way Kanan

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Jenis Bencana	Tahun										Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Banjir	2	12	1	0	1	1	1	2	4	0	24
Kebakaran Bangunan,Hutan dan lahan	10	19	17	28	25	27	12	13	12	19	182
Angin Puting Beliung	4	7	4	2	4	9	4	10	0	0	44
Gempa	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tanah Longsor	3	2	1	1	1	0	1	0	1	0	10
Bencana Kekeringan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total Bencana	25	41	24	32	32	41	20	31	27	20	295

Tabel II.7 menampilkan sekumpulan historis sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan periode tahun 2014 – 2023. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor, angin puting beliung merupakan jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Way Kanan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dalam kurun waktu selama tahun 2014-2023, keempat bencana tersebut memiliki jumlah kejadian paling banyak dibandingkan bencana lainnya. Grafik kecenderungan kejadian bencana pada Gambar II.7 menampilkan data bencana dari sepuluh tahun terakhir.

Gambar II.7 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.7 menampilkan grafik kecenderungan kejadian historis bencana Kabupaten Way Kanan . Berdasarkan laman USGS menunjukkan bahwa gempa bumi di Kabupaten Way Kanan terjadi sebanyak 10 kali dalam periode 1980-2021. Beberapa gempa bumi signifikan di Kabupaten Way Kanan termasuk dua kejadian pada tahun 1984 dengan magnitudo 4,6, dan satu kejadian pada tahun 1986 dengan magnitudo 4,3. Pada periode 1990-1999, beberapa gempa signifikan terjadi di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 1992, gempa dengan

magnitudo 5,4 mengguncang wilayah ini. Selanjutnya, gempa terjadi pada tahun 1996 dengan magnitudo 4,2 dan pada tahun 1998 dengan magnitudo 4,0. Dalam periode 2000-2009, gempa berkekuatan magnitudo 4,1 tercatat pada tahun 2005 dan magnitudo 4,4 pada tahun 2008. Terakhir, pada periode 2010-2021, dua gempa terjadi pada tahun 2014: gempa dengan magnitudo 4 pada tanggal 6 April (koordinat 104.657 Bujur, -4.393 Lintang) dan gempa dengan magnitudo 4,1 pada tanggal 16 November (koordinat 104.679 Bujur, -4.564 Lintang). Semua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Selain bencana alam, Kabupaten Way Kanan juga menghadapi kejadian non-alam seperti wabah penyakit dan konflik sosial. Wabah penyakit yang paling signifikan di Kabupaten Way Kanan meliputi Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, Hepatitis, dan COVID-19. Rinciannya adalah 547 kasus DBD, 2 kasus Malaria, 100 kasus Hepatitis, dan 1884 kasus COVID-19. Grafik kecenderungan menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus COVID-19 pada tahun 2020, sementara kasus DBD, Malaria, dan Hepatitis tetap relatif stabil selama periode yang sama. Selanjutnya, untuk bencana konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Way Kanan pada Total kasus selama tahun ini adalah 359, dengan jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Juni Tahun 2022. Rincian terbesar dari total luasan konflik sosial tersebut pada tahun 2022 yaitu Pencurian Berat dengan total 86 kasus, pencurian kendaraan bermotor 46 kasus, pembunuhan 3 kasus dan konflik lain-lain sebanyak 51 kasus. Jumlah ini mencakup Jenis Tindak Pidana (JTP) dan Pelaku Tindak Pidana (PTP) untuk setiap bulan.

Selanjutnya untuk konflik sosial tahun 2023 tercatat terdapat 6 (enam) konflik yang terjadi. Konflik yang pertama yaitu pembakaran pabrik sawit PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Penanganan penembakan dilakukan oleh Bidang Propam POLDA Lampung, dan beruntungnya, insiden ini tidak menyebabkan konflik yang lebih besar. Kemudian, Tuntutan Masyarakat Kampung Tanjung Dalam Kec Bumi Agung Terhadap PT Palm Lampung Persada (PLP). Mediasi Forkopimda Way Kanan dengan perwakilan masyarakat dan PT PLP berhasil menyelesaikan konflik, dan Bupati Way Kanan turut serta dalam proses penyelesaian. Berikutnya, Konflik Ketua SMSI Way Kanan Versus Rumah Makan GAOLA. Perkelahian antara Ketua SMSI Way Kanan dan Rumah Makan GAOLA dipicu oleh dugaan pungli batubara. Puluhan warga posko Gaola mendatangi markas PMI Way Kanan, dan konflik ini dilaporkan ke Polres Way Kanan untuk penanganan lebih lanjut.

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Way Kanan berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Way Kanan terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Epidemii Wabah Penyakit dan COVID-19. Sembilan potensi bencana di Kabupaten Way Kanan tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2024 sampai tahun 2028

### II.3 Risiko Bencana Daerah

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan Kajian Risiko Bencana pada tahun 2023 dan menjadi data pokok dalam pemilihan atau prioritas penanganan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana 2025-2029. Berikut disajikan Tabel II.8 yang merupakan rekapitulasi bahaya Kabupaten Way Kanan

Tabel II.8 Tabel Rekapitulasi Bahaya Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	LUAS (Ha)	KELAS
1.	Gempa Bumi	352.211,37	Rendah

NO	ANCAMAN BENCANA	LUAS (Ha)	KELAS
2.	Banjir	41.696,55	Tinggi
3.	Banjir Bandang	17.089,47	Tinggi
4.	Tanah Longsor	42.555,15	Tinggi
5.	Kekeringan	352.211,37	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	347.891,62	Tinggi
7.	Kebakaran Hutan & Lahan	338.157,36	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	51.509,67	Rendah
9.	COVID-19	315.689,49	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.8 menunjukkan bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya yang tergolong Tinggi. Sedangkan untuk bahaya kekeringan berada pada kelas bahaya yang tergolong sedang. Rekapitulasi bahaya bencana Kabupaten Way Kanan berada pada kelas Tinggi. Data menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki luas bahaya sedang dengan total luas mencapai 352.210,39 Ha. Banjir merupakan risiko tertinggi dengan luas bahaya tinggi mencapai 34.332,39 Ha, diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan dengan total luas bahaya tinggi sebesar 343.338,57 Ha. Tanah longsor memiliki luas bahaya rendah sebesar 36.062,73 Ha. Kekeringan dan cuaca ekstrim memiliki luas bahaya sedang masing-masing sebesar 352.211,37 Ha dan 335.299,59 Ha. Banjir bandang memiliki luas bahaya sedang sebesar 16.405,38 Ha. Epidemii wabah penyakit memiliki luas bahaya rendah sebesar 1.536,39 Ha. Rekapitulasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Way Kanan, dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan menjadi fokus utama yang membutuhkan perhatian mitigasi dan penanganan lebih lanjut. Berikut disajikan tabel rekapitulasi penduduk terpapar Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.9.

Tabel II.9 Tabel Rekapitulasi Penduduk terpapar Kabupaten Way Kanan

POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)					
NO	ANCAMAN BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN		
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS
1.	Gempa Bumi	484.110	107.253	54.308	2.136
2.	Banjir	37.927	100.202	50.701	2.035
3.	Banjir Bandang	14.917	55.421	28.480	1.123
4.	Tanah Longsor	31.993	77.840	39.656	1.418
5.	Kekeringan	480.756	106.502	53.933	2.146
6.	Cuaca Ekstrim	480.756	106.502	53.933	2.146
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	406.751	98.171	49.710	1.916
8.	Epidemi Wabah Penyakit	99.065	25.404	12.746	501
9.	COVID-19	476.320	106.502	53.933	2.146

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.9 menunjukkan rekapitulasi potensi pada penduduk terpapar bencana di Kabupaten Way Kanan Berada pada kelas Sedang. Data menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki jumlah penduduk terpapar sebanyak 484.110 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 107.253 jiwa, penduduk miskin 54.308 jiwa, dan penduduk disabilitas 2.136 jiwa. Banjir memiliki potensi penduduk terpapar sebanyak 37.927 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 100.202 jiwa, penduduk miskin 50.701 jiwa, dan penduduk disabilitas 2.035 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi penduduk terpapar sebanyak 406.751 jiwa, dengan kelompok umur rentan mencapai 98.171 jiwa, penduduk miskin 49.710 jiwa, dan penduduk disabilitas 1.916 jiwa. Dari rekapitulasi tersebut, terlihat bahwa sebagian besar bencana. Berikut disajikan tabel rekapitulasi potensi kerugian Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.10.

Tabel II.10 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUGIAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Gempa Bumi	60.775,76	500,99	61.276,75	Tinggi	-	-
2.	Banjir	5.795,43	18.092,90	23.888,33	Tinggi	6.624,28	Tinggi
3.	Banjir Bandang	2.590,10	683,76	3.273,86	Rendah	19.799,75	Tinggi
4.	Tanah Longsor	9.533,19	1.184,52	10.715,07	Rendah	9.063,36	Tinggi
5.	Kekeringan	0	10.343,52	10.338,00	Tinggi	296.833,63	Tinggi
6.	Cuaca Ekstrem	103.710,58	10.022,47	113.459,53	Tinggi	-	-
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	69.966,70	19.684,22	89.650,91	Tinggi	75.353,93	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
9.	COVID-19	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.10. menunjukkan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan berada pada kategori tinggi untuk bencana seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan. Semua bencana ini memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap infrastruktur, ekonomi, serta ekosistem. Sementara itu, bahaya banjir bandang dan tanah longsor dikategorikan berada pada tingkat sedang. Meskipun demikian, kedua bencana ini masih dapat menyebabkan kerugian yang cukup berarti, namun dengan skala dan frekuensi yang relatif lebih rendah dibandingkan bencana di kategori tinggi.

Di sisi lain, bencana epidemi seperti wabah penyakit dan pandemi COVID-19 tidak menunjukkan adanya kerugian fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak utama dari bencana ini lebih berfokus pada aspek kesehatan manusia, meskipun juga memiliki efek tidak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial. Dengan

demikian, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan tingkat ancaman dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis bencana, guna meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi. Berikut disajikan tabel potensi kerugian Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.11.

Tabel II.11 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
2.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Tingg
3.	Banjir Bandang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
4.	Tanah Longsor	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
5.	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8.	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
9.	COVID-19	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Berdasarkan Tabel 2.11. menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana Kabupaten Way kanan dianalisis berdasar pada Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana oleh BNPB tahun 2019 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait. Dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Way kanan. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Berikut disajikan tabel indikator Kinerja PB pada Tabel II.12.

Tabel II.12 Tabel Rekapitulasi Potensi kerugian Kabupaten Way Kanan

NO	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDIKATOR KINERJA PB	CAPAIAN TAHUNAN				KELAS INDEKS			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	KABUPATEN WAY KANAN	IKD	-	0,20	0,45	0,53	-	RENDAH	SEDANG	SEDANG
		IRBI	-	131,19	120,07	108,00	-	SEDANG	SEDANO	SEDANG

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Tabel II.12. menunjukkan capaian tahunan dan kelas indeks untuk indikator kinerja Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2021 hingga 2023. Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang mengukur efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana di daerah, menunjukkan

peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai 0,20 pada tahun 2021, 0,45 pada tahun 2022, dan mencapai 0,53 pada tahun 2023. Kelas indeks untuk IKD mengalami perubahan dari rendah pada tahun 2021 menjadi sedang pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang menilai tingkat risiko bencana yang dihadapi oleh suatu daerah, menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai 131,19 pada tahun 2021, menurun menjadi 120,07 pada tahun 2022, dan 108,00 pada tahun 2023. Kelas indeks untuk IRBI tetap dalam kategori sedang selama periode ini. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan perbaikan dalam kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan, yang terlihat dari peningkatan IKD dan penurunan IRBI, meskipun kelas indeks untuk kedua indikator ini tetap berada dalam kategori sedang.

#### II.4 Prioritas Bencana yang Ditangani

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan berdasarkan tren bencana yang terjadi, yaitu jumlah kejadian bencana dan jenis bencana selama kurun waktu sepuluh tahun, serta klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kelas risiko bencana dengan kategori tinggi terjadi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan lahan. Menurut tren bencana yang terjadi, terdapat dua bencana yang memiliki kecenderungan meningkat, yaitu banjir dan cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan lahan yang sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana lainnya. Bencana tersebut memiliki prioritas untuk ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko tinggi, sehingga perlu perhatian khusus agar tidak menyebabkan kerugian besar. Berikut disajikan matriks prioritas penanganan bencana Kabupaten Way Kanan pada Gambar II.8

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat		<ul style="list-style-type: none"> <li>Banjir Bandang</li> <li>Cuaca Ekstrem</li> <li>Tanah Longsor</li> </ul>	
	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demam</li> <li>Wabah</li> <li>Penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gempabumi</li> <li>Kekeringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banjir</li> <li>Kebakaran Hutan Lahan</li> </ul>
	Menurun		<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-19</li> </ul>	

I Prioritas Pertama; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun I - III  
II Prioritas Kedua; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun II - IV  
III Prioritas Ketiga; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun III - V

Gambar II.8 Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan  
 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan tahun 2024-2028

Gambar II.8 menjelaskan bahwa jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Way Kanan di kelompok sesuai dengan prioritas penanganannya. Tabel matriks prioritas dapat dijelaskan beberapa poin berikut.

1. Prioritas Pertama (merah), Pada periode Tahun I - III, bencana dengan tingkat risiko tinggi yang mengalami kecenderungan kejadian meningkat atau tetap, seperti banjir dan kebakaran hutan serta lahan, menjadi fokus utama. Untuk bencana-bencana ini, aksi yang dilakukan meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan secara intensif. Upaya pencegahan dan mitigasi berfokus

pada pengurangan risiko dan dampak bencana, sementara kesiapsiagaan bertujuan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif ketika bencana terjadi.

2. Prioritas Kedua (kuning), Pada periode Tahun II - IV, bencana dengan tingkat risiko sedang yang mengalami kecenderungan kejadian meningkat atau tetap, seperti gempa bumi dan kekeringan, serta bencana dengan tingkat risiko rendah tetapi kecenderungan kejadian meningkat, seperti banjir bandang, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, akan mendapat perhatian. Aksi yang dilakukan bersifat generik, lebih menekankan pada pencegahan dan mitigasi. Fokus utama adalah memperkuat sistem dan regulasi yang ada, serta mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan mitigatif yang dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.
3. Prioritas Ketiga (hijau), Pada periode Tahun III - V, bencana dengan tingkat risiko rendah dan kecenderungan kejadian tetap atau menurun, seperti epidemi wabah penyakit dan COVID-19, akan dikelola dengan pendekatan yang lebih umum. Aksi yang diambil akan bersifat generik, berfokus pada pencegahan dan mitigasi. Ini termasuk penguatan kapasitas sistem kesehatan, monitoring dan evaluasi berkala, serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan kejadian bencana.

Adapun bencana gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor memiliki tingkat risiko sedang dengan kecenderungan tetap, sehingga memerlukan penanganan prioritas dibawah bencana yang memiliki risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat. Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi publik, bencana yang menjadi prioritas tinggi untuk ditangani dari tahun pertama hingga tahun ketiga adalah bencana banjir, karena bencana tersebut terjadi setiap tahun dengan frekuensi kejadian yang tinggi setiap tahunnya.

## II.5 Analisa Masalah Pokok

Identifikasi masalah pokok dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan program/kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung pengurangan risiko bencana, korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari setiap bencana prioritas. Masalah pokok dapat diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tiga aspek/komponen yaitu :

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas ;
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana, berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/ IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh (BNPB) ;
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/ misi kepala daerah terpilih atau pada pencapaian sasaran/ tujuan RPJMD terkait penanggulangan bencana ;

Di Setiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah pokok menggunakan metode analisis pohon masalah. Selain itu juga penentuan akar masalah dalam program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari Kabupaten Way Kanan. Sementara untuk menganalisa Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Komponen Kesenjangan Pencapaian RPJMD menggunakan metode Gap Analysis. Dari tiap Tiap komponen tersebut di atas akan diidentifikasi 3 Masalah Pokok.

### II.5.1 Komponen Keterpaparan/Kerawanan

Kerentanan yang menyebabkan tingginya risiko bencana. Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi risiko, di mana semakin tinggi kerentanan terhadap suatu bencana, maka semakin tinggi tingkat risikonya. Masalah pokok diperoleh dari analisis pohon masalah yang menjelaskan mengenai penyebab bencana prioritas yang ada di Kabupaten Way Kanan. Hasil Analisa terhadap komponen Keterpaparan/kerawanan diperoleh akar masalah sebagai berikut.

1. Tingginya risiko bencana banjir di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi perencanaan tata ruang yang kurang memperhitungkan pola aliran sungai dalam upaya normalisasi dan normalisasi sungai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan ruang dan potensi bahaya banjir. Terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di sekitar wilayah timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup Kecamatan Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Negara Batin yang berperan dalam tingginya bencana banjir. Kemudian, kurangnya pengarahannya dalam mitigasi struktural, khususnya regulasi mengenai sempadan sungai, menyebabkan masih maraknya pembangunan pemukiman di daerah rawan banjir. Selanjutnya, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi penyangga air, seperti kolam retensi, menyebabkan kelemahan dalam mitigasi potensi bahaya banjir. Fungsi resapan tanah dan alih fungsi lahan khususnya di wilayah sempadan sungai juga menjadi permasalahan, di mana kurangnya optimalisasi atau bahkan penurunan fungsi. Hal tersebut dibuktikan dengan Kekritisannya hutan dan lahan semakin luas, mencapai 171.704 ha di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyebabkan daerah resapan dan tangkapan hujan tidak berfungsi;
2. Tingginya risiko banjir bandang di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh perubahan fungsi hutan di wilayah hulu serta alih fungsi lahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fungsi hutan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir bandang karena vegetasi di hutan berperan dalam memperkuat kekuatan dan kestabilan tanah saat terjadi curah hujan yang tinggi, serta menahan erosi yang berlebihan. Fungsi resapan tanah juga menjadi permasalahan, di mana kurangnya optimalisasi atau bahkan penurunan fungsi akibat alih fungsi lahan dapat memperburuk potensi bahaya banjir bandang. Alih fungsi lahan di kawasan Kabupaten Way Kanan yang sebelumnya ditanami tanaman yang dapat menampung air digantikan dengan tanaman kopi. Tanaman kopi cenderung kurang efektif dalam menahan air karena sifat tanaman ini yang memiliki sistem perakaran yang lebih dangkal dan tidak mampu menahan air dengan baik. Tanaman yang memiliki sistem perakaran yang dalam dapat lebih efisien dalam menyerap dan menyimpan air dalam tanah, sehingga berkontribusi pada fungsi resapan tanah yang optimal ;
3. Tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kebakaran yang terjadi akibat kelalaian manusia, seperti meninggalkan puntung rokok secara sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja serta pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran lahan yang tidak terkontrol. Selain itu, minimnya kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pembakaran juga menjadi penyebab. Kurangnya sistem pelaporan yang efisien dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan turut memperburuk situasi. Kapasitas dan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam menghadapi situasi darurat, serta kekurangan sarana dan prasarana serta persebaran pos pantau pemadam kebakaran yang tidak merata, menjadi kendala tambahan. Kurangnya sistem deteksi dini atau

teknologi yang efektif untuk mengidentifikasi potensi kebakaran sejak dini juga berkontribusi pada tingginya risiko kebakaran. Selain itu, perubahan iklim yang meningkatkan kekeringan dan menciptakan kondisi yang lebih mudah terbakar juga menjadi faktor penyebab. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan tercatat sebanyak 182 kejadian selama periode 2014-2023;

4. Tingginya risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Way Kanan meliputi beberapa aspek. Faktor alam, seperti kurangnya curah hujan dan periode kemarau yang panjang, serta perubahan iklim yang meningkatkan intensitas dan durasi kekeringan ekstrem, menjadi kontributor utama. Kurangnya infrastruktur penampungan air bersih, diversifikasi sumber air untuk pertanian, dan ketidakmampuan mendapatkan pasokan air bersih dari sumber yang memadai juga memicu tingginya risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Way Kanan. Infrastruktur penyimpanan air yang tidak memadai serta aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti pembangan liar, memperburuk kondisi kekeringan dengan mengurangi daya dukung lingkungan. Selain itu, belum maksimalnya dalam Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih dan penggunaan Penampung Air Hujan (PAH) dimusim kemarau ;
5. Tingginya risiko tanah longsor di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh kurang optimalnya rehabilitasi hutan dan penghijauan, terutama dalam pemilihan tanaman dengan sistem perakaran yang dalam dan jarak tanam yang sesuai, khususnya di lereng curam, juga berkontribusi. Belum optimalnya pemadatan tanah di sekitar perumahan meningkatkan risiko ketidakstabilan tanah. Kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat saat terjadi curah hujan tinggi serta minimnya pemahaman tentang bahaya bermukim di daerah lereng bukit terjal meningkatkan kesadaran akan resiko tanah longsor. Himbauan, pengaturan, dan upaya penertiban yang tidak efektif kepada masyarakat untuk tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir, atau dekat tebing juga menjadi masalah, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya penegakan aturan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut;

Dari hasil Analisa sebagaimana tertuang dalam akar masalah diatas, maka masalah pokok untu komponen keterpaparan/kerawanan adalah :

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.
2. Kapasitas sumber daya manusia dalam memahami arti bencana masih lemah dan perlu diperkuat serta didukung oleh teknologi yang optimal untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
3. Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangani alih fungsi lahan, illegal logging, dan ancaman terhadap ekosistem.

#### II.5.2 Komponen Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana

Komponen ini didasarkan pada penilaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dan masyarakat yang tertuang dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Hasil perumusan pembaharuan tersebut disebut sebagai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 pada beberapa wilayah di Indonesia. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah dan

disajikan tabel indeks ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.13.

1. Indeks  $\leq 0,4$  adalah Rendah
2. Indeks  $0,4 - 0,8$  adalah Sedang
3. Indeks  $0,8 - 1$  adalah Tinggi

No	Prioritas	Indeks Prioritas
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,76
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,33
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,92
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55

Tabel II.13 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan  
*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 -2028*

Tabel II.13 menunjukkan secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas sedang dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,53. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan. Maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi nilai indeks ketahanan (IKDT) daerah ke dalam skala yang sama.

Hasil transformasi nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Way Kanan didapati yaitu sebesar 0,44. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Way Kanan untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Way Kanan. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan memiliki nilai 0,76. Kemudian pengkajian risiko dan perencanaan terpadu memiliki skor cukup rendah dibandingkan skor lainnya yaitu 0,33. Sedangkan untuk prioritas lainnya memiliki nilai sedang hingga tinggi dari setiap aspek parameter yang menjadi prioritas dalam kapasitas daerah. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana.

Kesiapsiagaan masyarakat atau Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu komponen kapasitas daerah merupakan penilaian tingkat kesiapsiagaan yang dilakukan melalui metode survei dan wawancara mendalam (deep interview) kepada responden aparat pemerintah/tokoh dengan teknik purposive sampling pada beberapa kampung/kelurahan yang berpotensi terdampak bencana dengan menggunakan kuesioner. Di dalam kuesioner, kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 2 parameter spesifik dan 3 parameter generik yang dibagi dalam 19 indikator pencapaian. Dari pencapaian 19 indikator tersebut, diperoleh nilai indeks dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di level kampung/kelurahan untuk setiap jenis potensi bencana yang ada pada daerah kabupaten/kota yang dikaji, dengan menggunakan alat bantu yang telah disediakan melalui MS Excel. Parameter tersebut adalah diantaranya Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), Partisipasi masyarakat (PM). Nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat berada pada rentang nilai 0 - 1, dengan pembagian kelas tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan disajikan tabel indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan pada Tabel II.14

1. Indeks  $\leq 0,33$  adalah Rendah
2. Indeks  $0,34 - 0,666$  adalah Sedang

3. Indeks 0,67 – 1 adalah Tinggi

Tabel II.14 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Bahaya	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
1	Gempa Bumi	0,21	0,2	0,49	0,54	0,31	0,35	Sedang
2	Banjir	0,33	0,32	0,49	0,54	0,31	0,4	Sedang
3	Banjir Bandang	0,33	0,32	0,49	0,54	0,31	0,4	Sedang
4	Tanah Longsor	0,25	0,25	0,49	0,54	0,31	0,37	Sedang
5	Kekeringan	0,53	0,54	0,49	0,54	0,31	0,48	Sedang
6	Cuaca Ekstrem(Angin puting beliung)	0,39	0,39	0,49	0,54	0,31	0,42	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,53	0,5	0,49	0,54	0,31	0,47	Sedang
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,36	0,37	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang
9	COVID-19	0,36	0,37	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang
Indeks Multibahaya		0,36	0,34	0,49	0,54	0,31	0,41	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Tabel II.14 menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi seluruh potensi bencana berada pada kelas sedang ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Hal yang perlu menjadi fokus peningkatan IKM sendiri terletak pada Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) dan Partisipasi Masyarakat (PM) yang masih menunjukkan indeks rendah di beberapa jenis bahaya. Indeks multi bahaya pada IKM memperlihatkan bahwa pemerintah dan masyarakat kabupaten Way Kanan sudah memiliki level kesiapsiagaan yang cukup baik, namun tetap perlu adanya peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi material maupun nonmaterial.

Dari hasil identifikasi/penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan dapat dilihat bahwa masalah pokok ada pada prioritas 2, prioritas 5 dan prioritas 6 untuk IKD dan masalah pokok ada pada Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) dan Partisipasi Masyarakat (PM) yang masih menunjukkan indeks rendah pada Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) di beberapa jenis bahaya yang menjadi prioritas peningkatan, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana
2. Terjadi disparitas dalam perolehan Indeks Kesiapsiagaan masyarakat (IKM).
3. Program ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan belum optimal. Diperlukan peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pembuatan rencana kontinjensi segera.

II.5.3 Komponen kesenjangan pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026 disebutkan bahwa visi Kabupaten Way Kanan adalah "Way Kanan Unggul dan Sejahtera". Untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan empat (4) misi dan disajikan relevansi RPJMD Kabupaten Way Kanan terhadap penanggulangan bencana pada Tabel II.15 berikut.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah.
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Berikut disajikan tabel relevansi RPJMD Kabupaten Way Kanan terhadap penanggulangan bencana pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Relevansi RPJMD Kab.Way Kanan terhadap Penanggulangan Bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengurangi Dampak Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana</li> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>

Sumber : RPJMD Kab.Way Kanan Tahun 2021-2026

Tabel II.15 menampilkan strategi pembangunan RPJMD maka didapatkan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 terhadap penanggulangan bencana yang menunjukkan bahwa isu penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana ;
2. Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana ;
3. Membangun / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Meningkatkan Penanganan Bencana ;
4. Meningkatkan Pelayanan Bencana KebakaranMembangun / Merhabilitasi Rumah Korban Bencana ;
5. Pengurangan Wilayah Rawan Bencana ;
6. Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana ;
7. Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran ;

Meskipun terdapat fokus yang jelas pada penanggulangan bencana, beberapa masalah kesenjangan (*Gap*) masih dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan ini:

1. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan;
2. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub-Urusan Bencana;
3. Dalam sub-urusan bencana, disebutkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi alokasi anggaran, yang berdampak pada pelaksanaan penanggulangan bencana ;
4. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM ;

Berdasarkan analisa diatas, masalah pokok dari kesenjangan pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah adalah:

1. Keterbatasan Sarana Prasarana dan anggaran Penanggulangan Bencana terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub- Urusan Bencana ;
2. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana ;
3. Ketergantungan pada Dana Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana ;

## II.6 Rumusan Isu Strategis

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian

dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan. Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Berdasarkan hasil analisis masalah pokok yang teridentifikasi dari Kajian Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan serta mempertimbangkan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maka didapatkan 9 masalah pokok. Sembilan (9) masalah pokok ini kemudian dijadikan isu strategis penanggulangan bencana. Berikut disajikan hasil pembobotan pada tabel pembobotan isu strategis pada Tabel II.16

Tabel II.16 Pembobotan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1.	Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.	5	5	5	5	4	24
2.	Kapasitas sumber daya manusia dalam memahami arti bencana masih lemah dan perlu diperkuat serta didukung oleh teknologi yang optimal untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.	5	5	2	3	1	16
3.	Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangani alih fungsi lahan, illegal logging, dan ancaman terhadap ekosistem.	5	4	4	5	5	23
4.	Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana	5	5	5	3	4	22
5.	Terjadi disparitas dalam perolehan Indeks Kesiapsiagaan masyarakat (IKM).	5	5	3	2	2	18
6.	Program ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan belum optimal. Diperlukan peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pembuatan rencana kontinjensi segera.	5	5	2	3	2	17
7.	Keterbatasan Sarana Prasarana dan anggaran Penanggulangan Bencana terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibum Linmas Sub- Urusan Bencana	5	3	3	5	4	20
8.	Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	3	4	4	5	5	21
9.	Ketergantungan pada Dana Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana	3	3	4	3	3	16

Tabel II.16 menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan isu strategis, digunakan sistem penilaian dengan skor 1 hingga 5, dimana skor 5 menunjukkan tingkat relevansi yang sangat tinggi dan skor 1 menunjukkan relevansi yang sangat rendah. Penilaian ini dilakukan berdasarkan lima kriteria utama, yang masing-masing diberi kode (A) hingga (E). Setiap isu strategis dinilai secara komprehensif melalui diskusi bersama untuk memastikan objektivitas dan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil diskusi ini, maksimal lima isu strategis dengan skor tertinggi akan dipilih dari lima masalah pokok yang telah diidentifikasi. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu yang dipilih benar-benar memiliki dampak signifikan dan relevansi tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi atau program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, analisis permasalahan dan saran/masukan yang dikumpulkan melalui pertemuan konsultasi, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULAN BENCANA

#### III.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didasari oleh kebijakan penanggulangan bencana nasional. Berikut ini adalah beberapa dokumen kebijakan penanggulangan bencana nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

##### III.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020 - 2044

Ketangguhan masyarakat dapat dicapai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka Panjang yang komprehensif dan terintegrasi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, yang juga berfungsi sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana salah satu pedoman nasional yang bisa dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka RIPB ini ditetapkan periode 2020- 2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- a. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
- c. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Maka untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana yang tertuang dalam Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III. 1 Kebijakan PB dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian Tahun 2020-2024
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
Peningkatan sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB</li> </ul>	Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu serta berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data</li> </ul>	Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.</li> <li>• Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB</li> </ul>	Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB</li> </ul>	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB</li> <li>• Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB</li> </ul>	Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian Tahun 2020-2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas.</li> <li>• Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana</li> </ul>	Meningkatnya kapasitas kabupaten/ kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana</li> <li>• Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan</li> </ul>	Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana</li> <li>• Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana</li> <li>• Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana</li> <li>• Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>• Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital</li> </ul>	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan.
Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan perencanaan rehab-rekon pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana</li> <li>• Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik</li> </ul>	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana</li> <li>• Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup</li> </ul>	Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Sumber : RIPP 2020-2024

### III.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025 - 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi" dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim". Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:

- a. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
- b. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
- c. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
- d. Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
- e. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
- f. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
- g. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
- h. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- i. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
- j. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi "Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi"

## III.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

### III.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana didasari oleh kebijakan penanggulangan bencana pada tingkat daerah. Di tingkat Provinsi Lampung terdapat kebijakan penanggulangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan ini menjelaskan asas, prinsip dan tujuan penanggulangan bencana; tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana di Provinsi Lampung; Kelembagaan penanggulangan bencana; hak, kewajiban dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana; pendanaan dan bantuan bencana; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

### III.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Rencana

#### Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Way Kanan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan dari aspek pengurangan dampak bencana secara umum sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
- b. Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana
- c. Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
- d. Meningkatkan Penanganan Bencana
- e. Pengurangan Wilayah Rawan Bencana
- f. Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana
- g. Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
- h. Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran

Selain itu, di Kabupaten Way Kanan terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 yang menjelaskan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ); dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. Pengkomandoan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### III.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi beberapa fase diantaranya:

- a. Fase Pra-Bencana yaitu mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini, cakupan situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya yang ditimbulkan karena Bencana.
- b. Fase Saat Bencana atau Tanggap Darurat yaitu dilakukan mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, sedangkan bantuan darurat adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih.
- c. Fase Pasca Bencana yaitu fase mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pemulihan (*recovery*), adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan Rekonstruksi (*reconstruction*), adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat,

Berikut adalah Tabel III. 2 yang memuat peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase pra bencana :

Tabel III.2 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</li><li>2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;</li><li>3. pengurangan risiko bencana;</li><li>4. pembuatan peta rawan bencana;</li><li>5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.</li><li>6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi</li></ol>
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;</li><li>b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan</li><li>c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.</li></ol></li><li>2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</li></ol></li></ol>

PERAN	MANDAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;</li> <li>c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</li> <li>e. penyiapan lokasi evakuasi;</li> <li>f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan</li> <li>g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,</li> </ul> <p>3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengamati gejala bencana;</li> <li>b. menganalisis data hasil pengamatan;</li> <li>c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;</li> <li>d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.</li> </ul>

Berdasarkan Tabel III.2 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 2 peran yang meliputi peran koordinasi dan peran implementasi.

Berikut adalah peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase saat bencana yang terdapat dalam Tabel III.3.

Tabel III.3 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Saat Bencana/Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.</li> <li>2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelamatan;</li> <li>b. pengerahan sumber daya manusia;</li> <li>c. pengerahan peralatan; dan</li> <li>d. pengerahan logistik.</li> </ul> </li> <li>3. Pengendalian para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.</li> </ul>
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan standar kebutuhan minimum;</li> <li>2. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;</li> <li>4. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>5. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;</li> <li>6. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.</li> </ul>
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;</li> <li>2. Penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</li> <li>4. Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> </ul>

	5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
--	--

Berdasarkan Tabel III.3 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 3 peran yang meliputi peran komando, peran koordinasi, dan peran implementasi.

Berikut adalah peran dan mandat BPBD dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga dalam urusan penanggulangan bencana fase pasca bencana yang termuat dalam III. 4.

Tabel III.4 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana Fase Pascabencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi:</li><li>2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan</li><li>3. pemulihan lintas sektor.</li></ol>
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana</li><li>2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</li><li>3. pengurangan risiko bencana;</li><li>4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li><li>5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;</li><li>6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.</li><li>7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada</li><li>8. pemulihan lintas sektor.</li></ol>

Berdasarkan Tabel III.4 di atas, terlihat bahwa peran dan mandat urusan bencana pada fase saat bencana atau tanggap darurat terbagi ke dalam 2 peran yang meliputi peran koordinasi dan peran implementasi.

Berikut adalah Tabel III.5 yang memuat tabulasi peran dan mandat kepada *stakeholder* yang memiliki kepentingan/urusan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan dalam fase pra, saat, dan pascabencana.

Tabel III.5 Peran OPD Kabupaten Way Kanan dalam Fase Pra, Saat, dan Pascabencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Melakukan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).</li> <li>3. Memastikan FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas</li> <li>4. Menyusun mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan.</li> <li>5. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).</li> <li>6. Menyusun Rencana Kedaruratan Bencana (RKPB).</li> <li>7. Memastikan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas dan kuantitasnya.</li> <li>8. Menyediakan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Komando: BPBD bertindak sebagai pusat komando yang mengkoordinasikan seluruh upaya penanggulangan bencana, termasuk koordinasi berbagai pihak.</li> <li>2. Koordinasi Sumber Daya: BPBD mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi sumber daya, baik manusia, peralatan, maupun logistik, untuk memastikan bahwa bantuan mencapai daerah yang terdampak dengan cepat dan efisien.</li> <li>3. Operasi Penyelamatan dan Evakuasi: BPBD memimpin operasi penyelamatan korban bencana. Ini termasuk pengorganisasian tim penyelamat dan relawan untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak atau terluka.</li> <li>4. Penyusunan rencana operasi darurat bencana.</li> <li>5. Menjalankan mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;</li> <li>2. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;</li> <li>3. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana</li> <li>4. Pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.</li> <li>5. Menjalankan mekanisme dan/ atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
		<p>menggambarkan jumlah potensi Juas bahaya.</p>	<p>penggunaan anggaran khusus</p>	<p>6. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. 7. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi</p>
		<p>9. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan. 10. Mempersiapkan mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan. 11. Mempersiapkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi. 12. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional. 13. Melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala. 14. Melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.</p>	<p>6. Menjalankan mekanisme prosedur yang mengatur tanggap darurat bencana. 7. Menggerakkan relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis. 8. Menggerakkan relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana 9. Menjalankan prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana 10. Menggerakkan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang sulit dijangkau 11. Menjalankan prosedur administrasi dan</p>	<p>dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.</p>

KELOMPOK		NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah (Vertikal)	Komando Distrik Militer 0427 / Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana.</li> <li>Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyusunan rencana kontijensi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan banjir bandang.</li> <li>Melakukan gladi rencana kontijensi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan banjir bandang.</li> </ol>	<p>penggunaan dana darurat bencana secara akuntabel dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya.</li> <li>Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak.</li> <li>Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk mencegah penjarahan dan menjaga ketertiban.</li> <li>Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pusat komando bencana untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah (Vertikal)	Lapangan Udara TNI AD (Lanudad) Gatot Subroto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana.</li> <li>2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya.</li> <li>2. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak.</li> <li>3. Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk mencegah penjarahan dan menjaga ketertiban.</li> <li>4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pusat komando bencana untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>2. Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.</li> </ol>
Perangkat Daerah (Vertikal)	Skadron-12/Serbu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel militer dan masyarakat setempat terhadap bencana.</li> <li>2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pelaksanaan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya.</li> <li>2. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak.</li> <li>3. Mengamankan wilayah terdampak bencana untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>2. Mendukung program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah (Vertikal)	Kepolisian Resor Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap melaksanakan giat monitoring dan sambang ditengah-tengah Masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>2. Memberi informasi awal, penyuluhan terkait tanggap segera bencana alam (bhabinkamtibmas)</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan koordinasi, deteksi dini, sambang Masyarakat untuk meminimalisir korban</li> <li>4. Melaksanakan himbuan kepada Masyarakat Penyuluhan kepada jajarannya dan bhabinkamtibmas untuk memberikan pernyataan dan info untuk meningkatkan kewaspadaan tempat evakuasi, menyiapkan peralatan, dan sarana prasarana yang kita miliki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Lokasi: Polres bertugas mengamankan daerah yang terdampak bencana untuk mencegah tindak kejahatan</li> <li>2. Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur lalu lintas untuk memastikan kelancaran evakuasi, mobilisasi bantuan, dan penanganan darurat</li> <li>3. Mendukung Evakuasi Korban dan Operasi SAR (<i>Search and Rescue</i>): Membantu proses evakuasi korban bencana dari daerah berbahaya ke tempat yang aman. Bekerja sama dengan tim SAR lainnya untuk mencari dan menyelamatkan korban yang hilang atau terjebak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPBD, BMKG, Kesehatan, dll guna mengevakuasi korban.</li> <li>2. Antisipasi bencana susulan, penanganan korban.</li> <li>3. Memberikan penyuluhan psikologi terhadap korban</li> <li>4. Secara bertahap giat pembenahan.</li> </ol>

KELOMPOK ORGANISASI		NAMA ORGANISASI		PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan Penyusunan Kebijakan di bidang kebencanaan bersama BPBD Kabupaten</li> <li>2. Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Penguatan Kapasitas Infrastruktur Penanggulangan Bencana</li> <li>4. Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Way Kanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon Darurat : Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Way Kanan dan instansi terkait</li> <li>2. Membantu evakuasi dan penyelamatan</li> <li>3. Memberikan bantuan peralatan dan distribusi logistik kebutuhan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan dan Rekonstruksi</li> <li>2. Evaluasi tanggap darurat</li> </ol>		
Perangkat Daerah	Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Lampung (BASARNAS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Kedaruratan bencana</li> <li>2. Pembinaan potensi SAR</li> <li>3. Pemeliharaan peralatan SAR</li> <li>4. Menyiapkan peralatan</li> <li>5. Koordinasi dengan semua stakeholder yg terlibat.</li> <li>6. Membentuk posko pencarian dan pertolongan (BASARNAS) di Kabupaten Way Kanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siaga tanggap darurat bencana</li> <li>2. Menyiapkan peralatan untuk digunakan untuk tanggap darurat</li> <li>3. Koordinasi dengan semua unsur yg terlibat</li> <li>4. Melaksanakan pencarian dan pertolongan dan evakuasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan dan Rekonstruksi</li> <li>2. Evaluasi dan Pembelajaran</li> <li>3. Penyusunan Rekomendasi</li> </ol>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan</li> <li>2. Menyiapkan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.</li> <li>3. Menyusun mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban.</li> <li>4. Menyusun rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan darurat pada infrastruktur perumahan dan rusak akibat bencana untuk memastikan aksesibilitas bagi tim penyelamat dan distribusi bantuan.</li> <li>2. Mengupayakan penyediaan air bersih bagi korban bencana, termasuk memperbaiki sistem distribusi air yang rusak dan menyediakan tangki air darurat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.</li> <li>2. Menjalankan mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban.</li> <li>3. Memastikan rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan</li> <li>4. Memastikan perbaikan rumah penduduk yang telah/ sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan</li> <li>2. Memberikan informasi dan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana</li> <li>3. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana.</li> <li>4. Menyiapkan relawan untuk melakukan kegi cepat pada masa krisis bencana.</li> <li>5. Menyiapkan perhubungan logistik untuk penanganan darurat bencana.</li> <li>6. Memastikan pengelolaan perhubungan logistik dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan.</li> <li>2. Mengelola logistik bantuan termasuk penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.</li> <li>3. Memberikan dukungan psikososial kepada pengungsi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres akibat bencana.</li> <li>4. Memberikan perhatian khusus dan bantuan kepada anak-anak, lansia,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program pemulihan sosial untuk membantu masyarakat bangkit kembali, termasuk program pemulihan ekonomi bagi kelompok rentan.</li> <li>2. Mendukung rekonstruksi fasilitas sosial yang rusak akibat bencana</li> <li>3. Menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan</li> </ol> <p>mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi.</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan	<p>secara akuntabel dan transparan.</p> <p>7. Memastikan kebutuhan tempat perhubungan logistik telah terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.</p>	<p>penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan mereka mendapatkan kebutuhan dasar dan perlindungan.</p> <p>5. Mengerahkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana.</p>	<p>keterampilan dan kapasitas masyarakat pasca bencana.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu memberikan bimbingan, koordinasi dan sosialisasi daerah rawan bencana serta pemberian sosialisasi penanggulangan dan penanganun terhadap bencana</li> <li>2. Membantu merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek pengamanan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana.</li> <li>3. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>4. Latihan <i>Quick Response Time Rate</i></li> <li>5. Pemantauan wilayah rawan kebakaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamankan area yang terdampak bencana untuk mencegah kejahatan.</li> <li>2. Membantu proses evakuasi warga dari daerah berbahaya ke tempat yang lebih aman.</li> <li>3. Berpartisipasi dalam operasi penyelamatan korban yang terjebak atau terluka, bekerja sama dengan tim penyelamat lainnya.</li> <li>4. Melakukan operasi pemadaman kebakaran baik yang terjadi akibat bencana alam seperti kebakaran</li> <li>5. Mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemantauan, pengawasan dan pengecekan kondisi daerah terdampak bencana aman terkendali.</li> <li>2. Investigasi kebakaran dan inspeksi pasca kebakaran Pembersihan lokasi bencana</li> <li>3. Siaga sarana prasarana dan personil</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Strategis yang memperhatikan aspek kebencanaan</li> <li>2. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (resapan air).</li> <li>3. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (daerah tangkapan air)</li> <li>4. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (restorasi sungai)</li> <li>5. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (Kawasan DAS Rawan Longsor)</li> <li>6. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan</li> <li>7. Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS</li> <li>8. Menyusun kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian cepat terhadap dampak lingkungan akibat bencana</li> <li>2. Mendokumentasikan kerusakan lingkungan untuk merencanakan tindakan pemulihan yang tepat.</li> <li>3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan dari bencana dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemulihan ekosistem yang rusak akibat bencana, seperti rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.</li> <li>2. Memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur lingkungan yang rusak, seperti fasilitas pengolahan limbah dan sistem drainase.</li> <li>3. Melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang terjadi selama bencana dan upaya penanganan yang telah dilakukan.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk sistem transportasi yang tanggap terhadap bencana.</li> <li>2. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesiapan transportasi dalam menghadapi bencana.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas transportasi.</li> <li>4. Meningkatkan kekuatan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan agar tahan terhadap bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan evakuasi masyarakat dari daerah bencana dengan menggunakan berbagai moda transportasi.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran transportasi selama bencana.</li> <li>3. Menyebarakan informasi mengenai rute evakuasi, kondisi jalan, dan alternatif transportasi kepada masyarakat selama bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketahanan infrastruktur transportasi yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.</li> <li>2. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan memastikan akses transportasi yang memadai untuk kegiatan ekonomi masyarakat.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Strategis terkait kebencanaan</li> <li>2. Melakukan inisiatif pengkajian kembali atau revisi tata ruang kabupaten dalam rangka integrasi tata ruang Kabupaten Way Kanan dengan pemanfaatan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif</li> <li>3. Memastikan proses penyusunan KTRW (persiapan-pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>2. Memantau kondisi infrastruktur secara berkelanjutan selama dan setelah bencana untuk mengidentifikasi perubahan dan kerusakan tambahan.</li> <li>3. Melakukan perbaikan darurat pada jalan dan jembatan yang rusak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>2. Meningkatkan ketahanan infrastruktur yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.</li> <li>3. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memastikan aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB</li> <li>5. Memastikan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas Kabupaten Way Kanan dalam penanganan bencana/ manajemen risiko bencana.</li> <li>6. Memberikan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana yang dapat diakses publik</li> </ol>	<p>atau terputus untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas teknis mengenai manajemen risiko dan penanggulangan bencana.</li> <li>5. Mengembangkan kebijakan jangka panjang yang mencakup strategi penguatan ketahanan infrastruktur dan penataan ruang terhadap bencana.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana.</li> <li>2. Memastikan pengelolaan pergudangan logistik dilakukan secara akuntabel dan transparan.</li> <li>3. Memastikan kebutuhan tempat pergudangan logistik telah terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyalurkan bantuan pangan darurat kepada masyarakat terdampak bencana.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan BPPBD, TNI, Polri, dan instansi lainnya untuk memastikan distribusi pangan darurat berjalan lancar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan yang rusak akibat bencana.</li> <li>2. Mendukung pemulihan produksi pangan dengan menyediakan bantuan benih, pupuk, dan alat pertanian kepada petani</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan scenario bencana terparah.</li> <li>5. Menyiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta).</li> <li>6. Menjamin ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan pada sektor pertanian</li> <li>2. Membantu dalam pendataan kerugian hasil panen, kehilangan ternak, dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana.</li> <li>3. Mengkoordinasikan distribusi bantuan pangan darurat kepada masyarakat terdampak, terutama yang kehilangan akses terhadap sumber pangan seperti banjir, tanah longsor, angin kencang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu petani dan peternak bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah.</li> <li>2. Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pertanian dan peternakan yang rusak akibat bencana.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan alam dan non alam</li> <li>2. Melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko terhadap ternak dan fasilitas pertanian dan peternakan.</li> <li>3. Mendukung ketersediaan pangan unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>4. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada petani dan</li> </ol>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>peternak mengenai tindakan preventif untuk melindungi ternak dan fasilitas pertanian serta peternak dari bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan eksistensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mewujudkan ketahanan pangan.</li> <li>Meningkatkan keahlian PPL dengan mengikuti sekolah lapang iklim</li> <li>Memastikan ketersediaan terkait vaksin dan obat-obatan untuk menanggulangi wabah penyakit yang menyerang hewan.</li> </ol>	<p>gelombang tinggi, tsunami, dan badai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi berkomunikasi dengan BMKG</li> <li>Melakukan respon cepat terhadap terjadinya wabah Zoonosis yang menyerang hewan.</li> </ol>	<p>keterampilan dan kapasitas petani dan peternak pasca bencana.</p>
Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan wilayah perkebunan yang rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tanaman dan infrastruktur perkebunan</li> <li>Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada petani dan pekerja perkebunan mengenai tindakan preventif untuk melindungi tanaman dan infrastruktur dari bencana.</li> <li>Menerapkan pembangunan usaha tani perkebunan yang berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyebarkan informasi penting kepada petani mengenai langkah-langkah yang harus diambil selama bencana, termasuk lokasi evakuasi dan posko bantuan.</li> <li>Berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan lembaga lainnya untuk memastikan respon yang terkoordinasi dan efektif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mem bantu dalam rehabilitasi lahan perkebunan yang rusak akibat bencana, termasuk pemulihan tanah dan tanaman.</li> <li>Mendukung rekonstruksi infrastruktur perkebunan yang rusak, seperti sistem irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas lainnya.</li> </ol>

KELOMPOK		MAMA ORGANISASI		
		PERAN PRA BENCANA		
		PERAN SAAT BENCANA		
		PERAN PASCABENCANA		
Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku koperasi dan UKM mengenai manajemen risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi.</li> <li>2. Melakukan pemantauan terhadap risiko bencana yang mungkin mempengaruhi koperasi dan UKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti BPBD, instansi terkait, koperasi, dan pelaku usaha mikro untuk menyelenggarakan upaya penanganan bencana.</li> <li>2. Melakukan pendataan kerusakan yang terjadi pada sektor koperasi, usaha mikro, dan perdagangan akibat bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu koperasi dan UKM bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah.</li> <li>2. Mendukung rekonstruksi fisik tempat usaha yang rusak akibat bencana.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku usaha pasca bencana.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk mitigasi risiko bencana pada sektor perikanan.</li> <li>2. Sosialisasi dan fasilitasi asuransi keselamatan kerja kepada pelaku usaha perikanan mengenai manajemen risiko bencana, teknik budidaya ikan yang tahan terhadap kondisi ekstrim, dan langkah-langkah mitigasi.</li> <li>5. Mendorong pembangunan kolam dan tambak ikan yang tahan terhadap bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan bantuan darurat berupa pakan ikan, benih ikan, dan obat-obatan bagi petani ikan yang terdampak bencana.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung petani ikan selama tanggap darurat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk perbaikan sarana prasarana yang perlu direhabilitasi.</li> <li>2. Mengembangkan program pemulihan ekonomi untuk membantu petani ikan bangkit kembali, seperti pemberian kredit usaha dengan bunga rendah.</li> <li>3. Mendukung rekonstruksi kolam, tambak, dan infrastruktur perikanan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Strategis dan rencana kerja tahunan dengan memperhatikan aspek kebencanaan alam dan non alam.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana dilakukan di daerah rawan bencana.</li> <li>3. Memastikan seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> <li>4. Memastikan seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi/evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan satgas penanggulangan bencana di daerah, menyiapkan tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan ke lokasi bencana.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan puskesmas di sekitar lokasi bencana untuk mengirimkan tenaga kesehatan yang diperlukan dan ambulans ke lokasi bencana dan RS di Kabupaten untuk menyiapkan penerimaan penderita yang dirujuk dari lokasi bencana, memobilisasi tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan ke lokasi bencana, melakukan penanggulangan gizi darurat.</li> <li>3. Melakukan respon cepat terhadap terjadinya wabah penyakit yang menyerang manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, melakukan evaluasi dan analisa dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan/ KLB.</li> <li>2. Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis status gizi setelah rapid assessment dilakukan.</li> <li>3. Menyediakan pelayanan kesehatan.</li> <li>4. Mengawasi kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi penduduk di penampungan sementara.</li> </ol>
				<p>lainnya yang rusak akibat bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani ikan pasca bencana.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, informasi dan persandian Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi syarat akreditasi rumah sakit.</li> <li>5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung mengenai bahaya penyakit.</li> <li>6. Memastikan ketersediaan vaksin dan Obat-obatan tersedia untuk masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan penyebaran informasi darurat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk radio, televisi, internet, dan media sosial.</li> <li>2. Mendirikan pusat informasi bencana yang menyediakan data dan informasi terkini mengenai situasi bencana.</li> <li>3. Berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penyebaran informasi yang konsisten dan akurat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemulihan infrastruktur komunikasi yang rusak akibat bencana untuk memastikan kelancaran arus informasi.</li> <li>2. Meningkatkan ketahanan infrastruktur komunikasi yang dibangun kembali agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.</li> <li>3. Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dan komunikasi yang digunakan selama bencana untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi bencana untuk memantau dan menyebarkan informasi mengenai risiko bencana.</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas komunikasi mengenai prosedur penyebaran informasi selama bencana.</li> <li>3. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan infrastruktur komunikasi seperti jaringan telekomunikasi, internet, dan pusat data di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan.</li> </ol>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat peta sekolah rawan bencana :</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada sekolah di tingkat TK/PAUD/SD/SMP di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/ program sekolah aman bencana</li> <li>3. Melakukan kegiatan/ program sekolah aman pendidikan TK/PAUD/SD/SMP difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah aman bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah yang terdampak bencana;</li> <li>2. Menghitung Jumlah peserta didik yang terdampak bencana</li> <li>3. Menyediakan sekolah darurat.</li> <li>4. Menyediakan tenaga pengajar (guru) pada daerah terdampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehab akses sekolah (ruang kelas, guru, perpustakaan, utilitas) terdampak bencana</li> <li>2. Menyiapkan akses pendidikan sekolah terdampak bencana (alat praktik, peralatan siswa)</li> <li>3. Memastikan seluruh akses pendidikan sekolah terdampak bencana terpenuhi seluruhnya</li> </ol>
Perangkat Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk memastikan kesiapsiagaan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata terhadap bencana.</li> <li>2. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada pemuda, komunitas olahraga, dan masyarakat sekitar destinasi wisata.</li> <li>3. Membangun dan memperkuat fasilitas olahraga dan destinasi wisata yang tahan terhadap bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan fasilitas olahraga dan pemuda sebagai tempat evakuasi sementara bagi korban bencana.</li> <li>2. Menyediakan dukungan logistik dan tenaga dari komunitas pemuda dan olahraga untuk membantu operasi tanggap darurat.</li> <li>3. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung operasi tanggap darurat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rehabilitasi destinasi wisata yang rusak akibat bencana untuk memulihkan sektor pariwisata.</li> <li>2. Memperbaiki fasilitas olahraga yang rusak untuk memastikan kegiatan olahraga dapat berjalan kembali</li> <li>3. Mendukung program pemulihan ekonomi dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata dan olahraga yang terdampak.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Dimas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana dengan fokus pada perlindungan perempuan dan anak.</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi keluarga dan komunitas dengan penekanan pada perlindungan kelompok rentan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan, dinas sosial, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan khusus perempuan dan anak terpenuhi.</li> <li>2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasional tanggap darurat dengan fokus pada kelompok rentan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan layanan rehabilitasi psikososial bagi perempuan dan anak yang terdampak bencana, termasuk konseling dan dukungan psikologis.</li> <li>2. Melakukan pemulihan fasilitas dan program keluarga berencana yang terdampak bencana.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</li> <li>2. Melakukan evaluasi risiko keuangan daerah terhadap potensi bencana dan menyusun strategi untuk mengurangi dampak finansial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan mendistribusikan dana darurat dengan cepat dan tepat sasaran untuk mendukung operasi tanggap darurat.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penggunaan dana darurat bencana yang efisien dan transparan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.</li> <li>2. Mengelola dana bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, donor, dan pihak lainnya untuk kegiatan pemulihan.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun RPJPD, RPJMD dan RENSTRA yang memperhatikan aspek kebencanaan</li> <li>2. Melakukan inisiatif pengkajian kembali atau revisi tata ruang kabupaten dalam rangka mengintegrasikan tata ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan upaya tanggap darurat dengan instansi terkait untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif untuk memulihkan daerah terdampak bencana.</li> </ol>

KELOMPOK ORGANISASI	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
	Kabupaten Way Kanan dengan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana</li> <li>2. Terlibat dalam kegiatan terkait pengurangan risiko bencana.</li> <li>3. Mengakomodasi usulan kegiatan terkait pengurangan risiko bencana</li> <li>4. Mendukung pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana di daerah.</li> <li>5. Menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana</li> <li>6. Memanfaatkan dana aspirasi untuk kegiatan terkait pengurangan risiko bencana</li> <li>7. Memantau penggunaan dana yang dialokasikan untuk program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi pelaksanaan operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.</li> <li>2. Mengadvokasi kebutuhan darurat masyarakat kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan rencana jangka panjang yang mencakup strategi peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana</li> <li>2. Terlibat dalam kegiatan terkait pengurangan risiko bencana.</li> <li>3. Mengakomodasi usulan kegiatan terkait pengurangan risiko bencana</li> <li>4. Mendukung pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana di daerah.</li> <li>5. Menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana</li> <li>6. Memanfaatkan dana aspirasi untuk kegiatan terkait pengurangan risiko bencana</li> <li>7. Memantau penggunaan dana yang dialokasikan untuk program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi pelaksanaan operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.</li> <li>2. Mengadvokasi kebutuhan darurat masyarakat kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan rencana jangka panjang yang mencakup strategi peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana melalui pendekatan keagamaan.</li> <li>2. Melakukan pemetaan tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan yang rawan bencana dan mengidentifikasi potensi risiko.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi kepada madrasah/pondok pesantren di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program madrasah/pondok pesantren aman bencana</li> <li>4. Melakukan kegiatan/program madrasah difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) madrasah pondok pesantren aman bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk doa bersama, konseling keagamaan, dan dukungan spiritual.</li> <li>2. Menyediakan dukungan psikososial bagi korban bencana melalui pendekatan keagamaan untuk membantu mereka mengatasi trauma.</li> <li>3. Menyalurkan bantuan darurat seperti makanan, air, dan perlengkapan kebersihan kepada masyarakat terdampak melalui jaringan tempat ibadah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tempat ibadah yang rusak akibat bencana.</li> <li>2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan pulih dari bencana.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRIA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCAHENCANA
Perangkat Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi dan tanggap darurat.</li> <li>2. Melatih relawan PMI dalam keterampilan pertolongan pertama, evakuasi, dan manajemen bencana.</li> <li>3. Meningkatkan dan memperkuat fasilitas PMI seperti posko, gudang logistik, dan pusat kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan operasi penyelamatan korban bencana dengan cepat dan efisien, termasuk pertolongan pertama dan evakuasi ke tempat yang aman.</li> <li>2. Menyediakan layanan kesehatan darurat, termasuk pertolongan pertama, pengobatan, dan bantuan medis lainnya</li> <li>3. Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan lainnya kepada masyarakat terdampak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan layanan kesehatan berkelanjutan bagi korban bencana, termasuk konseling dan dukungan psikososial.</li> <li>2. Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, seperti pusat kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.</li> </ol>
Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan dan prosedur untuk tanggap darurat dan mitigasi bencana di wilayah kecamatan.</li> <li>2. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk simulasi evakuasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan respons dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, keamanan, dan logistik.</li> <li>2. Mengkoordinasikan distribusi bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan kepada korban bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana.</li> <li>2. Mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.</li> </ol>

KELOMPOK		NAMA ORGANISASI		PERAN PRA BENCANA		PERAN SAAT BENCANA		PERAN PASCABENCANA	
Perangkat Daerah	Kantor Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, langkah-langkah evakuasi, dan tindakan penyelamatan diri.</li> <li>2. Membentuk dan melatih relawan desa/kelurahan untuk membantu dalam penanganan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan respons dari berbagai sektor lokal, termasuk kesehatan, keamanan, dan logistik.</li> <li>2. Mengkoordinasikan evakuasi warga dari area terdampak bencana ke tempat yang aman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana.</li> <li>2. Mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.</li> </ol>	Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bangunan sekolah dibangun atau direnovasi sesuai standar tahan bencana untuk mengurangi risiko kerusakan.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada sekolah di tingkat menengah (SMA/SMK) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah aman bencana</li> <li>3. Melakukan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan menengah (SMA/SMK) difokuskan</li> <li>4. pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah aman bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan respons darurat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, memastikan komunikasi yang lancar antara sekolah, dinas pendidikan kabupaten, dan pihak berwenang lainnya.</li> <li>2. Memberikan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten dalam pelaksanaan evakuasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan proses belajar mengajar dapat segera dilanjutkan, termasuk penyediaan ruang kelas sementara jika bangunan sekolah rusak.</li> <li>2. Mengkoordinasikan perbaikan dan rekonstruksi fasilitas sekolah yang rusak dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dan pihak terkait lainnya.</li> <li>3. Melakukan evaluasi terhadap tanggapan darurat yang telah dilakukan dan menyusun rencana perbaikan untuk masa depan berdasarkan pengalaman tersebut.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseminasi prakiraan cuaca serta peringatan dini</li> <li>2. Memantau dan menyebarluaskan informasi cuaca melalui media sosial dan lainnya</li> <li>3. Menyelenggarakan program sekolah lapang iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kondisi cuaca dan iklim secara terus-menerus menggunakan peralatan dan sistem pemantauan yang baik.</li> <li>2. Mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi bencana alam.</li> </ol>	<p>Memantau dan menyebarluaskan informasi cuaca melalui media sosial dan lainnya</p>
Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDDAS) Way Sepuluh-Sekampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan dan analisis risiko banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang terkait dengan aliran sungai dan penggunaan lahan di wilayah DAS.</li> <li>2. Mengimplementasikan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk penanaman pohon dan penguatan vegetasi di area kritis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kondisi aliran sungai dan DAS serta memberikan informasi terkini tentang potensi bahaya seperti banjir atau longsor kepada pihak terkait.</li> <li>2. Mengkritik mekanisme tanggap darurat untuk mengelola aliran air dan mengurangi dampak bencana</li> </ol>	<p>Melakukan rehabilitasi dan restorasi ekosistem DAS yang rusak akibat bencana, termasuk penanaman kembali butan dan vegetasi pelindung.</p>
Perangkat Daerah	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan dan Analisis Risiko</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir</li> <li>3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung upaya evakuasi dan penyelamatan korban bencana dengan memastikan aksesibilitas jalur air dan infrastruktur pengendali banjir</li> <li>2. Menggerakkan tim reaksi cepat untuk menangani situasi darurat dan memberikan dukungan teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulhan dan Rekonstruksi</li> <li>2. Restorasi Ekosistem DAS</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
Perangkat Daerah	KPH Bukit Pungur dan KPH Muara Dua	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan Pelaksanaan Kegiatan tentang konservasi vegetatif hutan dan DAS di wilayah rawan longsor yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak perubahan iklim.</li> <li>Melakukan pemetaan dan identifikasi risiko bencana</li> <li>Melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan</li> <li>Pengelolaan hutan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendukung operasi Penanggulangan Bencana</li> <li>Evakuasi dan Penyelamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Hutan</li> <li>Evaluasi Dampak dan Kinerja</li> <li>Penyusunan Rekomendasi</li> </ol>
Perangkat Daerah	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan dan Zonasi Kawasan Hutan</li> <li>Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan Informasi</li> <li>Mendukung operasi Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Kawasan Hutan</li> <li>Penyusunan Rekomendasi</li> </ol>
BUMN	PT. PLN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan dan Identifikasi Risiko</li> <li>Menyusun mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah Perawatan dan Penguatan Infrastruktur</li> <li>Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana</li> <li>Pergecekan dan Perbaikan Cepat</li> <li>Menjamin keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Restorasi Pasokan Listrik</li> <li>Evaluasi Dampak dan Kinerja</li> </ol>

KELOMPOK ORGANISASI	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
BUMN	PT. Telkom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko</li> <li>2. Perawatan dan Penguatan Infrastruktur; BTS, pusat data, dan jaringan kabel</li> <li>3. Sistem Pemantauan dan Deteksi Dini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Dukungan Infrastruktur Sementara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restorasi Layanan Telekomunikasi</li> <li>2. Evaluasi Dampak dan Kinerja</li> </ol>
BUMN	Perum BULOG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan dan Penyimpanan Pangan</li> <li>2. Pemetaan dan Identifikasi Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman Cepat Pangan</li> <li>2. Pengoperasian Gudang Darurat</li> <li>3. Dukungan Logistik untuk Penyelamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan Stok Pangan</li> <li>2. Rekonstruksi Sistem Logistik</li> <li>3. Evaluasi Dampak dan Kinerja</li> </ol>
BUMN	PT. Perkebunan Nusantara I Regional VII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko</li> <li>2. Memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana dan prosedur keselamatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung operasi tanggap darurat.</li> <li>2. Menyediakan dukungan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan bantuan teknis dan material bagi karyawan dan masyarakat sekitar.</li> </ol>
				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendukung program pemulihan ekonomi, kegiatan perkebunan dan industri</li> </ol>
Badan Usaha Swasta	Perusahaan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek lingkungan dan pengurangan risiko bencana dengan menyediakan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur perusahaan untuk mendukung operasi logistik tanggap darurat.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan pemerintah, BPBD, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi terhadap respons bencana yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Organisasi Masyarakat/ LSM/NGO	Forum Relawan Bencana Kabupaten Way Kanan, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Way Kanan, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan, Pemuda Peduli Lingkungan Dan Alam (PEMULA) Way Kanan, Kampung Tangguh Bencana Way Kanan, PKK Way Kanan, Taruna Siaga Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi karyawan untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi darurat.</li> <li>3. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung upaya mitigasi bencana.</li> </ol>	<p>lembaga tanggap darurat lainnya untuk memastikan upaya respons yang terkoordinasi dan efektif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi Bantuan</li> <li>2. Membantu Operasi Penyelamatan, Pencarian dan Pertolongan.</li> <li>3. Layanan Konseling</li> <li>4. Penyebaran Informasi</li> <li>5. Koordinasi dengan Pihak Terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur baru berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons di masa depan.</li> <li>1. Pemberian Bantuan paket sembako atau yang lain sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>2. Rehabilitasi Infrastruktur: Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.</li> <li>3. Evaluasi Program</li> <li>4. Riset Kebijakan</li> <li>5. Rekomendasi kepada pemerintah</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCABENCANA
	<p>(TAGANA) Way Kanan, Karang Taruna Way Kanan, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Way Kanan, Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung, LPBI NU Way Kanan, FAJI Way Kanan, KAPI Way Kanan, PPTI Way Kanan, ATTRAC Way Kanan, PAMOR Way Kanan, KBPA Way Kanan, Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan riset kebencanaan</li> <li>Implementasi keilmuan terkait dengan kebencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melatih tim tanggap darurat kampus atau relawan untuk merespons bencana dengan cepat dan efisien.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penelitian multidisiplin tentang bencana alam, manajemen risiko bencana, dan pemulihan</li> </ol>
Perguruan Tinggi	<p>STIT Al-Hikmah Way Kanan, Institut Al-Ma'arif Way, Kanan dan</p>			

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
Media	Universitas Lampung (PSDKU) Way Kanan, Universitas Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan Penyadaran Masyarakat</li> <li>2. Penyebaran Informasi Terkini</li> <li>3. Mendorong Partisipasi Publik</li> <li>4. Kampanye Kesadaran Bencana</li> <li>5. Publikasi Program Pemerintah dan Lembaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran Informasi Darurat</li> <li>2. Mendukung Operasi Penyelamatan</li> <li>3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liputan Proses Pemulihan</li> <li>2. Penyebaran Informasi Bantuan</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyediakan bantuan kemanusiaan seperti tempat penampungan sementara, makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya bagi korban bencana di kampus dan sekitarnya.</li> <li>3. Menyediakan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana untuk membantu pemulihan fisik dan mental mereka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan teknologi dan inovasi baru untuk deteksi dini, mitigasi, dan penanggulangan bencana yang lebih efektif.</li> </ol>

### III.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Selain itu Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD untuk tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan *c.q* Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan.

Berdasarkan fase bencana, sumber pendanaan dapat dialokasikan sebagai berikut:

#### III.4.1 Sumber Pendanaan Fase Pra Bencana

Pendanaan fase pra bencana bersumber dari APBN atau APBD dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, terdapat mekanisme penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana yang dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/ lembaga kepada BNPB. Selain itu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Dana Desa dapat dialokasikan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

#### III.4.2 Sumber Pendanaan Fase Tanggap Darurat

Pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran BNPB dan BPBD menyiapkan dana siap pakai dan Belanja Tidak Terduga sebagai sumber pendanaan fase tanggap darurat. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana juga mengatur mekanisme penyaluran Dana Bersama yang dapat menjadi sumber pendanaan fase tanggap darurat. Sumber pendanaan pada fase tanggap darurat juga diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020, dimana pemberian bantuan dana siap pakai dalam negeri didasarkan atas:

- a. Adanya penetapan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau presiden;
- b. Adanya penetapan status keadaan tertentu;

Pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luasan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai peraturan perundang undangan.
- b. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

#### III.4.3 Sumber Pendanaan Pascabencana

Pendanaan pasca bencana bersumber dari APBN dan atau APBD. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, terdapat mekanisme penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana yang dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/ lembaga kepada BNPB.

Bantuan sosial pada fase pasca bencana merupakan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Prosedur pengajuan bantuan sosial oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan kategori pengajuan bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk pengajuan bantuan sosial yang tidak direncanakan, dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Disamping anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), penanggulangan bencana daerah ini juga dapat dihimpun melalui hibah, donasi, *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti *pooling fund* bencana yang dapat dimanfaatkan pada fase pra dan pasca bencana. Pengumpulan uang dan barang terkait kepentingan kebencanaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

#### IV.1 Tujuan dan Sasaran

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis) yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis dengan tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran adalah holistik-tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 ialah:

- a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah; dan
- d. memenuhi kriteria *SMART-C* (*specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/ bisa dicapai, relevan, time bound/tepat waktu dan continuously improve/ pengembangan yang berkelanjutan*).

Berikut ini adalah Tabel IV.1 yang berisi tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran

Tabel IV.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Perluunya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.	1. Mewujudkan pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan yang optimal dalam rangka mengurangi risiko bencana	Ditingkatkannya pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana	1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS
			2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang
			3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan
			4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana daerah
			6. Memperkuat upaya	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah
			7. penanganan darurat bencana daerah	Terperuhnya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana
			8. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	

<p>3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam perencanaan pembangunan.</p>	<p>3. Mewujudkan integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan.</p>	<p>Ditingkatkannya integrasi isu bencana dalam rencana pembangunan</p>	<p>9. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana</p>	<p>Keterpaduan rencana pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana.</p>
<p>4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanganan bencana.</p>	<p>4. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanganan bencana.</p>	<p>Ditingkatkannya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanganan bencana.</p>	<p>10. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanganan bencana.</p>	<p>Keterlibatan multi stakeholder dalam penanganan bencana.</p>
<p>5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanganan bencana.</p>	<p>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanganan bencana.</p>	<p>Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanganan bencana.</p>	<p>11. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana yang layak</p>	<p>Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana.</p>
			<p>12. Memperkuat pengelolaan anggaran penanganan bencana.</p>	<p>Meningkatnya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanganan bencana</p>

Berikut ini adalah Tabel IV.2 yang berisi proyeksi target pencapaian indikator tujuan 3, yaitu meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan hingga tahun 2029.

Tabel IV.2 Proyeksi Target Indikator Tujuan 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline (Kondisi Tahun 2023)	Target Tahunan Tujuan					Kondisi Akhir Periode (2029)
			Tahun Ke-1 (2024)	Tahun Ke-2 (2025)	Tahun Ke-3 (2026)	Tahun Ke-4 (2027)	Tahun Ke-5 (2028)	
Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	0.53	0.58	0.63	0.65	0.67	0.70	0.75

#### IV.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks di masing-masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota);
- b. Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
- e. Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini adalah Tabel IV.3 yang berisi strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran.

Tabel IV.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Perluanya optimalisasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.</p>	<p>1. Mewujudkan pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan yang optimal dalam rangka mengurangi risiko bencana</p>	<p>Ditingkatkannya pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana</p>	<p>1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS</p> <p>2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air</p> <p>3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.</p> <p>4. Meningkatkan pengelolaan dan</p>	<p>Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS</p> <p>Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang</p> <p>Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan</p> <p>Meningkatnya pengelolaan dan</p>	<p>Menyusun dokumen perencanaan tata ruang daerah yang memperhatikan DAS</p> <p>Penguatan pengelolaan dan pemantauan aliran sungai pada kawasan DAS rawan bencana</p> <p>Penguatan regulasi dan standar analisis serta integrasi dokumen kajian ke dalam dokumen perencanaan.</p>	<p>Harmonisasi RTRW dan RDTR yang memperhatikan DAS</p> <p>Penerapan pengelolaan dan pemantauan sungai di kawasan DAS yang rawan bencana</p> <p>Penerapan regulasi dan standar analisis serta integrasi dokumen kajian ke dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Penerapan upaya pengelolaan, pengendalian dan</p>

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan.
2. Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	2. Meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Way Kanan	Ditingkatkannya Indeks ketahanan daerah hingga 0.75	5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Penguatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Penerapan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah
			6. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah	Penguatan upaya penanganan darurat bencana daerah	Penerapan sistem penanganan darurat bencana daerah
			7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	Terperuhnya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana	Pembangunan mekanisme daerah untuk pemulihan pasca bencana	Pelibatan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana
3. Kurangnya integrasi isu bencana dalam	3. Mewujudkan integrasi isu bencana dalam	Ditingkatkannya integrasi isu bencana dalam rencana	8. Terwujudnya rencana pembangunan yang	Terdapatnya rencana pembangunan dengan	Mengintegrasikan rencana pembangunan dengan	Integrasi dokumen RPJMD dan RPB

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
perencanaan pembangunan.	rencana pembangunan.	pembangunan.	terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Rencana Penanggulangan Bencana	
4. Kurangnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	4. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	9. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Peningkatan keterlibatan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana.	Koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder penanggulangan bencana daerah	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder penanggulangan bencana daerah
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Ditingkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana.	10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.	Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Pemenuhan dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Melakukan pemenuhan dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan memperhatikan prioritas kebutuhan.
			11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Meningkatkannya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	Penguatan upaya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel.	Penerapan sistem pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang transparan dan akuntabel.

#### IV.3 Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*). Berikut adalah Tabel IV.4 yang berisi sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program.

Tabel IV.4 Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
1. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	Keterpaduan rencana tata ruang terhadap pengelolaan DAS	Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan DAS. (RTRW dan RDTR)	Terusunnya RTRW dan RDTR yang memperhatikan DAS
2. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang	Pengelolaan DAS untuk pengurangan risiko bencana	Terkelolanya DAS untuk pengurangan risiko bencana
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
3. Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	Penurunan alih fungsi lahan hutan akibat pemburuan lahan perkebunan	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup kabupaten	Dokumen kajian lingkungan yang disusun
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan juga tanah
		Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana	Penyelenggaraan kegiatan reforestasi dan penghijauan di kawasan hutan yang terdegradasi	Persentase lahan hutan yang direstorasi
		Pengelolaan Hutan	Luas tutupan lahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
5. Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
		Program Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kegiatan yang relevan dalam Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terkait bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
6. Memperkuat upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	Meningkatnya upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	Program Penyelenggaraan Jalurintas dan angkutan jalan (LAAJ)	Cakupan jaringan trayek terlayani angkutan umum
		Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana
7. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	Terperuhnya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana	Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya SPM tentang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
		Program Pengembangan Perumahan (Pemulihan)	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase rehabilitasi rumah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
			Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan (Kopi)

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program
8. Terwujudnya rencana pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan rencana pembangunan yang berbasis PRB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
9. Meningkatkan koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	Keterlibatan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana.	Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja
		Koordinasi dan Kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase terselenggaranya sosialisasi informasi prakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim
		Pengelolaan Hutan	Luas Tutupan Lahan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Persentase penanggulangan bencana kebakaran yang tertangani
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE

Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program
		Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Wirausaha
		Program perlindungan khusus anak	Persentase Perlindungan Anak yang tertangani
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
10. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.	Peningkatan persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legai
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Proporsi Jalan Yang Dibangun
11. Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.	Meningkatnya upaya penguatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan Perda dan Perkada sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Point)

## BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

### V.1 Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai bentuk Pengurangan Risiko Bencana merupakan program kegiatan dalam kebijakan dalam penanggulangan bencana yang disusun bersama oleh seluruh dari pemangku kepentingan daerah (Pemerintah, dunia usaha/industri, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait) sebagai bentuk wujud kesepakatan bersama dalam proses upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Way Kanan. Rencana aksi ini disusun dengan mengacu pada hasil dari isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada tahapan penyusunan Rencana Pengurangan Bencana (RPB). Beberapa hal menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana:

- a. Rencana tersebut disusun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Di tingkat provinsi, rencana tersebut dibuat dengan memperhatikan semua pemangku kepentingan dalam sebuah forum yang mengintegrasikan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan unit-unit kerja terkait (OPD), yang semuanya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- c. Rencana Aksi Daerah disahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana dilakukan untuk jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai rencana aksi, RAD ini menjelaskan terkait program kegiatan, aksi kegiatan serta dengan indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan yang ada, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Way Kanan, dengan pepaduan kontribusi para pihak baik dari lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, instansi, dan organisasi perangkat vertikal yang berkaitan dengan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.

Rencana Aksi Daerah disusun menggunakan tabulasi untuk mempermudah pemahaman dan implementasi, serta memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dalam tabel atau matriks aksi prioritas penanggulangan bencana, terdapat program/kegiatan yang mencakup semua aspek manajemen bencana, tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Mulai dari kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, semuanya tercakup dalam tabel tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua tahapan penanggulangan bencana dapat diidentifikasi dan dilaksanakan secara terorganisir.

Strategi dalam penyelarasan kegiatan dan program Rencana Aksi Daerah dengan program serta kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan mencantumkan kodefikasi dan Nomenklatur. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan dikaitkan dengan kode dan istilah yang ditetapkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Struktur Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel V.1 sebagai berikut.

Tabel V.1 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan

NO	PROG RAM PRORAMA	INDIKATOR	KLATU R PRORAMA	INDIKATOR	KLATU R PRORAMA	SUDU R REGIATMAN	NOMEN KLATUR SUDU R REGIATMAN	TARGET/TAMBAH PELAKSANAAN										LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KOTAK/USI							
								1	2	3	4	5	6	7	8	10	11					12	13	14	15	16	17	18
Isu Strategis 1 - Perluja optimalsasi pengelolaan DAS dan pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka mengurangi risiko bencana.																												
1.	Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan DAS.	Tersusunnya RTRW dan RUDTR yang memperhatikan DAS	01 03 12	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Persentase lahan yang telah direvisi dengan tata ruang yang optimal	1 03 12 2.02	Penyusunan rencana peninjauan kembali (PK) RTRW dengan integrasi pengesahan DAS, Konsultasi Publik dan peninjauan kepentingan untuk mendapatkan masalah dan validasi.	1 03 12 2.02 0001	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Utama: BPDAS, Dinas Ketertamanan Pendukung: DLH, Babel, Besar Wilayah Swargal (BBWS)	APBN	RPJMN /RPJMD /RENSTR A







	Tangkapan		daerah kabupaten/kota	pembinaan nelayan kecil		dan kapasitas nelayan kecil												embungan) wilayah Kabupaten Way Kanan		
5.	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup kabupaten/kota	Dokumen kajian lingkungan hidup yang disusun	Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) RPU/RT/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	2 11 02 2 02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPU/RT/RPJMD	2 11 02 2 02 02	1 Dokumen 5 Tahun	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	Rp20.000.000	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Utama : DLH	APBD	IKLH Kabupaten
6.	Penge ndaian dan pengendalian wassan pemat ruanng berbas pengur rangga n	Terlaksananya pengendalian dan pengendalian pemat ruanng berbas pengur rangga n	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Materi teknis rencana tata ruang yang disetujui	2 11 03 2 01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air sungai, udara, dan tanah	2 11 03 2 01 0001	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Way Kanan	Utama : DLH	APBD	RENSTRA /IKLH Kabupaten
7.	Penge ndaian dan pengendalian wassan pemat ruanng berbas pengur rangga n	Terlaksananya pengendalian dan pengendalian pemat ruanng berbas pengur rangga n	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Materi teknis rencana tata ruang yang disetujui	01 03 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	01 03.1 2.2 02	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Kabupaten Way Kanan	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	APBD	RENSTRA Dinas PUPR















3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola	2.16.02.2.1	Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.2.0	84	84	84	84	84	84	84	Rp5.900,000,00	-	-	-	-	-	Eblanbangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.way.kemankab.go.id), Media Massa Pendukung Pemerintah Kabupaten	APBD	RPJMD KABUPATEN ENRENGSTRAKOMINFO WAY KANAN
						Layanan Hubungan Media	2.16.02.2.0	84	84	84	84	84	84	84	Rp5.908,680,000,00	Rp5.908,680,000,00	Rp5.908,680,000,00	Rp5.908,680,000,00	Rp5.908,680,000,00	Eblanbangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.way.kemankab.go.id), Media Massa Pendukung Pemerintah Kabupaten	APBD	RPJMD KABUPATEN ENRENGSTRAKOMINFO WAY KANAN	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi	2.16.02.2.0					84	84	84	84	84	84	84	Rp15.000,000,00	Rp15.000,000,00	Rp150.000,000,00	Rp150.000,000,00	Rp150.000,000,00	Eblanbangan Umpu	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Pengelola Website Kabupaten (www.way.kemankab.go.id), Media Massa Pendukung Pemerintah Kabupaten	APBD	RPJMD KABUPATEN ENRENGSTRAKOMINFO WAY KANAN		

























9.	Pengendalian dan Penanaman Bercana Pertanian	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan (Kopi)	3.27.05	Pengendalian dan Penanaman Bercana Pertanian / Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen / Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanaman Bercana Pertanian Kabupaten / Kota	3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	100%	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp305.000,00	Rp305.000,00	Rp305.000,00	Rp305.000,00	Banjir, Kasui, Rebasan tanggass	Blamba	Kelompok Tani	APBD	RPJMD KABUPATEN
10.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerahan Kabupaten/Kota	01.02.02	Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rest area Gunung Labuha dan Simpang	Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kab.	Wey Kanan	APBD	RPJMD/R ENSTRA	





















<p>Program Pencegahan</p>	<p>Penannggulan, penanganamata dan kebaik</p>	<p>01 05 04</p>	<p>Penyeltan ggaraan Kerja ma dan Koordina si antar Daerah Berbatas an, antar Lembaga dan Kenitras n dalam Pencega han, Penang ulangan, Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>Dokumen Hasil Penyele ngan Kerja Sama dan Koordina si antar Wilayah Kabupaten D/Kota dalam Pencegah an, Penang ulangan, lanagan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>01 05 04 2 01</p>	<p>Pencegahan Kelekar an dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>04 2 01 0009</p>	<p>100 %</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>Rp70.000,000,00</p>	<p>Rp70.000,000,000,00</p>	<p>Rp70.000,000,000,00</p>	<p>WAY KANNAN</p>	<p>SAT POL PIP DAN PEMADAM KEBAKARAN</p>	<p>APBD</p>	<p>RPJMD KABUPATEN</p>
<p>4.</p>	<p>Penyeltan ggaraan Kerja ma dan Koordina si antar Daerah Berbatas an, antar Lembaga dan Kenitras n dalam Pencega han, Penang ulangan, Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>01 05 04</p>	<p>Penyeltan ggaraan Kerja ma dan Koordina si antar Daerah Berbatas an, antar Lembaga dan Kenitras n dalam Pencega han, Penang ulangan, Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>Dokumen Hasil Penyele ngan Kerja Sama dan Koordina si antar Wilayah Kabupaten D/Kota dalam Pencegah an, Penang ulangan, lanagan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>01 05 03 2 04</p>	<p>Penyeltan ggaraan Kerja ma dan Koordina si antar Daerah Berbatas an, antar Lembaga dan Kenitras n dalam Pencega han, Penang ulangan, Penyela mahan Kelekar an dan Penyela mahan Kelekar an</p>	<p>01 05 03 2 04 0009</p>	<p>100 %</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>1 1 1 1</p>	<p>Rp70.000,000,00</p>	<p>Rp70.000,000,000,00</p>	<p>Rp70.000,000,000,00</p>	<p>WAY KANNAN</p>	<p>BPEBD PROVINSI LAMPUNG DAN BPEBD WAY KANNAN</p>	<p>APBN/APBD</p>	<p>RPJMD /RPJMD /RENSTR A</p>



7.	Program perlindungan dan pengabdian masyarakat	Presentasi yang tertangani	02.08.07	Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Melibatkan Para Pihak Langkoup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.08.07, 2.01	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Peringkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencerdasan KTA	2.08.07.2.01.04	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	1	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Way Kanan	Dinas P3A/P3KB	APBD	RPJMD
8.	Program Pemenuhan Hak Anak (Ppha)	Presentasi Pemenuhan Hak Anak	02.08.06	Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06, 2.02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemertintah Hak Anak Pula Lembaga Pemertintah, Non Pemertintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	2.08.06.2.02.04	32 SKP	32 SKP	32 SKP	32 SKP	32 SKP	0	Rp40.000,00	Rp40.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Way Kanan	Dinas P3A/P3KB	APBD	RPJMD
9.	Program Perlindungan Perempuan	Presentasi Perlindungan Perempuan	02.08.03	Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Perempuan	2.08.03, 2.03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	2.08.03.2.01.02	32 SKP	32 SKP	32 SKP	32 SKP	32 SKP	0	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Way Kanan	Dinas P3A/P3KB	APBD	RPJMD











## BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

### VI.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Kerjasama atau kolaborasi pentahelix (Pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, dan media) dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebuah upaya bersama dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara menyeluruh, yang mencakup tahap pra-bencana, saat bencana terjadi, dan pasca-bencana. Bagian ini menjelaskan strategi untuk mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat serta menyatukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan perencanaan lainnya. Selain itu, dijelaskan juga kerangka kerja pengendalian dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana, sehingga semua tahapan dapat terkoordinasi dengan baik dan evaluasi dilakukan secara efektif.

Kolaborasi pentahelix memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan keberhasilan upaya penanggulangan bencana di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Way Kanan. Namun, penting untuk dijelaskan bahwa partisipasi dan kontribusi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak non-pemerintah di daerah tersebut. Ini mencakup organisasi dari sektor swasta, perguruan tinggi, kelompok masyarakat sipil, dan media. Dengan demikian, semua tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari persiapan hingga respons dan pemulihan, dapat melibatkan berbagai sektor dan memanfaatkan beragam sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.

Sinergi dan pemaduan antar pihak bertujuan untuk mengajak dan melibatkan baik pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan aksi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif dari berbagai pihak dalam memperkuat ketangguhan atau didukung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPB.

Sehingga, kolaborasi ini menjadi penting untuk menyelaraskan upaya dari berbagai sektor dan memperkuat kesinambungan dalam penanggulangan bencana. Berikut merupakan Tabel VI.1 yang memuat rincian terkait pemaduan para pihak.

Tabel VI.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	PT. PLN (UP3 Kotabumi)	Memastikan respons cepat dan pemulihan layanan listrik yang efektif dalam situasi bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat	Memastikan penormalan jalur aliran listrik di wilayah bencana	Sistem penyaluran bantuan berada dalam satu komando. Sehingga, tuntutan penanganan bencana atau korban dan pemulihan ekonomi serta dampak sosial yang ditangani dapat dilakukan dalam waktu bersamaan dengan lebih baik
	PT. Telkom	Memastikan respons cepat dan pemulihan layanan telekomunikasi yang efektif dalam situasi bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat	Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai status layanan dan langkah-langkah yang diambil selama bencana.	
	Perum Bulog	Memastikan distribusi pangan yang cepat dan efektif dalam situasi bencana, demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat	Melakukan pemenuhan stok pangan atau sembako untuk kebutuhan penanggulangan bencana	
	PTPN 1 Regional 7	Memastikan respons cepat dan pemulihan operasional yang efektif dalam situasi bencana, demi kelangsungan produksi dan kesejahteraan masyarakat	Memastikan infrastruktur produksi dan distribusi tahan bencana dengan melakukan pemeliharaan dan peningkatan berkala.	
	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Memastikan respons cepat dan pemulihan operasional yang efektif dalam situasi bencana, demi kelangsungan produksi dan kesejahteraan masyarakat	Bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara keseluruhan.	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
	PT. Mardec Siger	Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan perusahaan.	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana, Melindungi karyawan dan masyarakat sekitar dari dampak bencana, dan Mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi setelah terjadi bencana.	Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dengan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.
	PT. Way Kanan Sawitindo			
	PT. Batu Tua Way Kanan Mineral			
	PT. Bangun Nusa Indah Lampung			
	PT. Palm Lampung Persada			
	PT. Kharisma Mangestitama			
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung (UNILA) Way Kanan	Peningkatan kapasitas dan pengurangan dari resiko bencana	Melakukan perawatan terhadap daerah aliran sungai dan Meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan terhadap pengurangan risiko bencana.	Kolaborasi dalam kegiatan penanggulangan bencana
	STIT Al-Hikmah Way Kanan, dan Institut Al-Ma'arif Way Kanan.	Menjalankan Rencana Induk dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penelitian pada bidang kebencanaan Merencanakan Penelitian/riset serta Organisasi Kemahasiswaan KSR	
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	Forum Camat	Mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, desa, dan	Melakukan tindakan tanggap darurat saat	Memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
		kelurahan.	terjadi bencana, termasuk evakuasi dan penyelamatan korban.	dengan mengurangi risiko dan dampak bencana.
	APDESI	Melindungi desa dari dampak bencana dan memberdayakan masyarakat desa untuk lebih siap menghadapi bencana.		
	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)	mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam upaya tanggap darurat, pemulihan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan sistem jaringan, organisasi, serta pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana.	Bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, pelajar, pemuda, perempuan, komunitas, media, dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.	Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
	Karang Taruna	Mengembangkan potensi generasi muda dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pemuda dan masyarakat terhadap bencana.	Mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
	LPBI NU	Mengelola risiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas dan kebijakan yang berkelanjutan.	Melakukan pemantauan terhadap potensi bencana dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan yang telah dilakukan.	Memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko dan dampak bencana.
	RAPI	Memastikan respons cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana, demi keselamatan dan kesejahteraan	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
		masyarakat		
	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka	Memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat demi keselamatan masyarakat	Layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
	PEMULA	Meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.	Mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
	WALHI	Mendorong perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dan penanggulangan bencana.	Menedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan cara-cara mitigasi bencana.	Menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah bencana ekologis di masa depan
MEDIA	PWI, RRI SP, PWRI, dan IWO	Pada tahap kejadian bencana dan tanggap darurat, peran utama kantor berita adalah sebagai sumber informasi dan media komunikasi serta penghubung. Adapun pada masa pascabencana, kantor berita menjalankan peran pemantauan dan menyelenggarakan suatu dialog publik.	Menyampaikan informasi terkini bagi masyarakat, media, dan para pihak terkait mengenai perkembangan bencana yang terjadi serta penanganan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik selama masa tanggap darurat maupun berbagai kegiatan penanggulangan bencana lainnya.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana.

## VI.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPB perlu diintegrasikan dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ada. Pada Bab 2, telah diidentifikasi beberapa kesenjangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau visi/misi kepala daerah, seperti penerapan prinsip Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan yang masih kurang, pencegahan dan mitigasi di daerah rawan bencana yang belum optimal, serta koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemaduan yang lebih komprehensif antara rencana-rencana yang ada untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

Pemaduan ini dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan-dukungan, pola kerjasama, dan sinkronisasi penganggaran yang memungkinkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat memperbaiki kesenjangan yang ada, terutama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan. Untuk mewujudkan keterpaduan dan harmonisasi antara Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya serta perencanaan lainnya, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk dan berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Dengan demikian, semua program dapat berjalan selaras dan saling mendukung, meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan. Berikut merupakan pemaduan program atau sasaran RPB dalam perencanaan lainnya yang disajikan dalam Tabel VI.2 sebagai berikut.

Tabel VI.2 Pemaduan Program/Sasaran RPB dalam Perencanaan

No		Sasaran/Program (Rencana PB)		RPJMN/RPJMD		Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya		Kegiatan RPB (RAID RPB)	
1.	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan DAS	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	RIPB 2020-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat				1. Analisis dan Evaluasi Penggunaan Lahan	
				Terwujudnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, RPJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup					2. Penyusunan Rencana Tata Ruang
				Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang					3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJPN 2025-2045	RTRW WAY KANAN 2023-2043	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang baik khusus kawasan sempadan sungai				1. Implementasi tata kelola air yang telah dioptimalkan	
				Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan					2. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan dan Manajemen Air
				Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi					3. Penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai partisipasi dalam menjaga kelestarian alam menjaga kebersihan Daerah Airran Sungai
2.	Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	RIPB 2020-2044	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah				4. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	
				Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat					5. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota
				Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana					
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan					

No	Sasaran/Program (Rencana PE)	RPJMN/RPJMD	Kontribusi RPJ Terhadap Perencanaan Lainnya KONTRIBUSI	Kegiatan PRB (RAID PRB)
			<p>6. Penyusunan Rencana Normalisasi Sungai, Penanaman tanaman penyanga di sepanjang aliran anak sungai</p>	
3.	Terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan hutan untuk mengurangi risiko bencana.	<p>RPJMN 2020-2024</p> <p>RIPB 2020-2044</p> <p>RPJMD WAY KANAN 2021-2026</p>	<p>Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional</p> <p>Terlaksananya dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.</p> <p>Terwujudnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, RPJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.</p> <p>Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</li> <li>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
4.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan.	<p>RPJMD WAY KANAN 2021-2026</p>	<p>Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan</p> <p>Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reforestasi dan Penghijauan Kawasan Hutan Terdegradasi</li> <li>2. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan</li> <li>3. Penyusunan rencana sasaran prioritas dan titik lokasi Sosialisasi Kepada Masyarakat mengenai dampak deforestasi dan pentingnya partisipasi dalam upaya Reforestasi</li> <li>4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li> </ol>

Kontribusi RPH Terhadap Perencanaan Lainnya  
KONTRIBUSI

No	Sesuai / Program (Relevansi RPH)	RPJMN/RPJMD	Kontribusi RPH Terhadap Perencanaan Lainnya	Kegiatan PRB (RAD PRB)
5.	Memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana daerah	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan bencana yang terintegrasi</li> <li>2. Pelayanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>3. Pelayanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> <li>5. Pesantren siaga bencana</li> <li>6. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</li> <li>7. Pencegahan/deteksi dini terkait potensi bencana alam.</li> <li>8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota</li> <li>9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ol>

Kontribusi RPP Terhadap Perencanaan Lainnya

No Sasaran/Program  
(Rencana Pj)

RPJMN/RPJMD

KONTRIBUSI

Kegiatan PRB (RAD PRB)

	RPJMN 2020-2024	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>2. Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>4. Terlaksananya Giadi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana prioritas di Daerah</li> <li>5. Terlaksananya keluarga yang siap siaga dalam bencana alam</li> <li>6. Penyusunan Rencana sosialisasi informasi praktiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrim</li> <li>7. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pelatihan, Penyediaan alat kebakaran dan Pembuatan Menara Pantau api</li> <li>9. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</li> </ol>
6. Memperkuat upaya penanganan tanggap darurat bencana daerah	RIPB 2020-2044	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	
	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	

No	Sasaran/Program (Rencana 19)	KUMH/RPJM	Kontribusi KPJ Terhadap Perencanaan Lainnya	Kegiatan PRB (RAD PRB)
				<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</li> <li>11. Penguatan SDM Melalui Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</li> <li>12. Pengelolan Bencana Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>13. Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>14. Pengelolan Pendidikan Madrasah Aliyah</li> <li>15. Pelaksanaan Program Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut.</li> <li>16. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ol>
7.	Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	RIPPB 2020-2044	Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</li> <li>4. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</li> </ol>
	RPJMD WAY KANAN 2021- 2026	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana		

No Sasaran/Program (Rencana PE)	RPJMN/RPJMD	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya KONTRIBUSI	Kegiatan PRR (RAD PRR)
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pengendalian Bencana dan Penanggulangan Pertanian Kabupaten / Kota</li> <li>7. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<p>8. Terwujudnya rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang terpadu dan berklarjutan yang memperlmbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana</p>	<p>KLHS RPJPD 2025-2045</p>	<p>Terwujudnya Integrasi pengelolaan DAS Terpadu terkait dengan pembayaran jasa lingkungan (insentif disinsentif) dan kelembagaan antara kabupaten/Kota yang di hulu dengan di hilir;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</li> <li>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> </ol>
	<p>RIPB 2020-2044</p>	<p>Terwujudnya sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.</p>	
	<p>RPJMD WAY KANAN 2021-2026</p>	<p>Teroptimalkannya pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.</p> <p>Terwujudnya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.</p> <p>Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berklarjutan.</p> <p>Terwujudnya misi dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berklarjutan.</p>	

No Sesuan/Program (Rencana PPI)	KEMAN/REJMD	Kontribusi RPP Terhadap Pemanfaatan Lainnya KONTRIBUSI	Kegiatan PPI (RAI PPI)
9.	Meningkatnya koordinasi antar dinas dan lembaga dalam penanggulangan bencana.	<p>Terwujudnya peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.</p> <p>RIPB 2020-2044</p> <p>Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</li> <li>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perkonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)</li> <li>3. Penyusunan Rencana Sosialisasi Informasi Praktiran Cuaca Maupun Peringatan Dini Cuaca Ekstrim</li> <li>4. Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> <li>5. Pelaksanaan Program Pelatihan kesiapsiagaan Bencana secara Berhapp, Berjenjang, dan Berlanjut.</li> <li>6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>7. Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>8. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</li> </ol>
	RPJMD WAY KANAN 2021-2026	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	

No		Sasaran /Program (Kemains PB)	RPJMN/RPJMD	Kontribusi RPB Terhadap Perencanaan Lainnya KONTRIBUSI	Kegiatan PRB (RAD PRB)
					<p>9. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>10. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>11. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>12. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p>
10	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	RPJPN 2025-2045		<p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.</p>	<p>1. Prasarana pengendali daya rusak air yang dirhabilitasi</p> <p>2. Pemasaan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System</p> <p>3. Membangun Tanggul Banjir</p> <p>4. Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>5. Pembangunan Prasarana Pertanian</p>
		RIPB 2020-2044		<p>Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</p>	

No Sasaran/Program (Rencana PB)	RPJMN/RPJMD	Kontribusi RPPB Terhadap Perencanaan Lainnya KONTRIBUSI	Kegiatan PRB (RAID PRB)
	<p style="text-align: center;">RPJMD WAY KANAN 2021- 2026</p>	<p style="text-align: center;">Terwujudnya kondisi infrastruktur dasar yang baik</p>	<p style="text-align: center;">Terwujudnya penangan jalan pada saat tanggap darurat bencana</p>
11 Memperkuat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana	RIPB 2020-2044	Terwujudnya pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melaksanakan pengadaan terkait peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>7. Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>10. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>11. Penindakan atas Gangguan Ketertaman dan Keteriban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> </ol>
1. Penujang Kewenangan Keuangan Daerah			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>

### VI.3 Pengendalian dan Evaluasi

Seperti yang dipertegas di atas, kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kegiatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak (pentahelix), mulai dari proses penyusunan hingga pelaksanaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah, sehingga penting bagi semua pihak untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB.

Guna memantau dan mensupervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi RPB agar mencapai tujuan dan sasarannya, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang efektif. Pengendalian dan evaluasi dalam rencana penanggulangan bencana ini mencakup proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, pengukuran dan penilaian hasil serta pencapaian target, serta identifikasi pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal dalam penanggulangan bencana.

Tata cara dalam pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berikut merupakan Tabel VI.3 yang berisi kerangka dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel VI.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tahun	Pemaduan para pihak, Pemaduan perencanaan lainnya, dan Pencapaian hasil	Efektivitas kerjasama. Tingkat kesesuaian RPB dengan rencana pembangunan daerah. Persentase target yang tercapai	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tengah Periode	Review RPB dan Pencapaian Sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan Rencana tindak lanjut pembelajaran.	Sekretariat Bersama Daerah, Bappeda
Per Akhir Periode	Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Tujuan	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan Rencana tindak lanjut pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah, Bappeda

### VI.3.1 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mencakup upaya-upaya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul atau berpotensi muncul, sehingga tindakan korektif dapat diambil sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) meliputi:

- a. Memastikan keterpaduan semua pihak yang terlibat (pentahelix).
- b. Menilai keselarasan program dan kegiatan/rencana aksi dengan perencanaan lainnya.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya rencana aksi.
- d. Merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Kegiatan pengendalian dilakukan secara periodik, baik setiap semester maupun setiap tahun. Pemantauan per semester bertujuan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemantauan tahunan bertujuan untuk menilai sejauh mana keterpaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakterlaksanaan rencana, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjut.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan periodik ini akan memastikan bahwa pelaksanaan RPB tetap berada di jalur yang benar dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan format Tabel VI.4 dan Tabel VI.5 berikut ini.

Tabel VI.4 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Pengurangan Bencana

No.	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Capaian Target Tahun ke-					Catatan
			1	2	3	4	5	
<b>A. Tahunan</b>								
1.	Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.	Indikator Kinerja tidak terkait pelayanan dasar							
3.	Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat.							
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran							
<b>B. Tengah Periode</b>								
	Review RPB	Jumlah pemutakhiran RPB sejak awal						
<b>C. Akhir Periode</b>								
	Pencapaian Sasaran	Capaian Indikator Keluaran setiap tahunnya pada setiap materi pemantauan						
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun						
2.	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						
3.	Ketenteraman, Ketertiban	Indeks Risiko Bencana						

No.	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Capaian Target Tahun ke-					Catatan
			1	2	3	4	5	
	umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran						
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.	Wilayah manajemen kebakaran (WMK) /Jumlah luas Kabupaten x 100%						

Tabel VI.5 Format Rencana Pemantauan per-Semester Pelaksanaan Aksi Pengurangan Bencana

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kinerja pemberdayaan masyarakat dan Desa.</li> <li>2. indikator Kinerja Tidak Terkait Pelayanan Dasar.</li> <li>3. Indikator kinerja ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> <li>4. Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran</li> </ol>	Catatan hasil Workshop File Softcopy Dokumen	Workshop Pengecekan Ketersediaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	Review RPB Tahunan	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappeda
Akhir Periode	Capaian target kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappeda

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mencakup upaya-upaya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan periodik ini akan memastikan bahwa pelaksanaan RPB tetap berada di jalur yang benar dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana serta memastikan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat.

### VI.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu;

- a. Analisis kesenjangan antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai.
- b. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
- c. Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah. Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode:

- a. Evaluasi Semester, dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dan berfokus pada pengukuran serta penilaian pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi per semester dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bersama.
- b. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai integrasi para pihak yang terlibat, keterpaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana aksi atau kegiatan untuk tahun berikutnya. Evaluasi tahunan juga dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bersama.
- c. Evaluasi Tengah Periode, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan rencana aksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.
- d. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pencapaian tujuan RPB serta pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang periode lima tahun. Kesimpulan dan rekomendasi dari evaluasi ini digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB untuk periode berikutnya. Evaluasi akhir periode ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Dengan demikian, proses evaluasi yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan RPB dapat diukur, dinilai, dan disesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat

menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini: Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format Tabel VI.6, Tabel VI.7, Tabel VI.8 dan Tabel VI.9 sebagai berikut.

Tabel VI.6 Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Desa Membangun</li> <li>2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</li> <li>3. Indeks Risiko Bencana</li> <li>4. indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran</li> <li>5. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/jumlah luas kabupaten x 100%</li> </ol>	Catatan hasil Workshop File Softcopy dokumen	Workshop Pengecekan Ketersediaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	Jumlah pemutakhiran RPB sejak tahun awal	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang
Akhir Periode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2026</li> <li>2. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2026</li> <li>3. Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2026</li> <li>4. Capaian Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran tahun 2026</li> <li>5. Capaian Wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Kabupaten x 100% tahun 2026</li> </ol>	Notulensi hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang

Tabel VI.7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa.						
2.	Indikator kinerja tidak terkait pelayanan dasar.						
3.	Indikator kinerja ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.						
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran						

Tabel VI.8 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tengah Periode

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Review RPB Tahunan	Dokumen RPB/tahunan	Jumlah Pemutakhiran RPB sejak tahun 2023-2025				

Tabel VI.9 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak lanjut	Pembelajaran
1.	Pemberdayaan masyarakat dan desa		Capaian Indeks Desa membangun tahun 2026				
2.	Tidak Terkait pelayanan dasar		Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2026				
3.	Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2026				
			Capaian Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran tahun 2026				
4.	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran		Capaian Wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100% tahun 2026				

Rencana Penyelenggaraan PB (RPB) melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, termasuk organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat, dan lainnya. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan (MEP) mencakup semua pihak terkait dengan pelaksanaan RPB.

Capaian kegiatan dan aksi dalam RPB dijabarkan melalui indikator dan sasaran kinerja. Evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan dengan rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, menyeluruh, objektif, dan transparan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun laporan dan rekomendasi perencanaan untuk kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi tersebut. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan oleh masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah dan diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD, dengan laporan yang disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun, yang kemudian menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara itu, laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap dua tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap lima tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas, dengan BPBD melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

BAB VII  
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kabupaten Way Kanan memerlukan komitmen yang kuat, baik secara politis maupun teknis. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan, RPB berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Penguatan RPB akan diwujudkan dalam bentuk aturan daerah, minimal melalui Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan. Langkah ini juga merupakan salah satu indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Selain itu, langkah ini mendukung proses pengarusutamaan RPB ke dalam perencanaan anggaran daerah, sehingga RPB dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif.

Dokumen RPB harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan di Kabupaten Way Kanan, perubahan lingkungan, serta kemajuan yang mempengaruhi profil risiko bencana. Evaluasi ini penting agar dokumen tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai resiko bencana yang ada. Selain evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanggulangan bencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya juga harus mencakup langkah-langkah penanggulangan bencana yang terstruktur. Hal ini memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Way Kanan.


Upaya lain yang diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui strategi pengarusutamaan ini, kerjasama antara semua pihak akan menjadi lebih solid dan terkoordinasi, sehingga terbentuk dan terpeliharanya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Way Kanan. Kerjasama ini mencakup berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa seluruh aspek penanggulangan bencana dapat diatasi dengan baik.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012